



PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pandangan sesuai dengan usia, tingkat kematangan, dan tingkat kecerdasan serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya;
- b. bahwa partisipasi anak diwujudkan melalui keikutsertaan anak pada setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah di seluruh sektor pembangunan yang terkait dengan perlindungan anak melalui forum anak;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemenuhan hak partisipasi anak dalam penyelenggaraan forum anak, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
  8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak.
3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
8. Partisipasi Anak adalah keikutsertaan Anak atau kelompok Anak dalam proses pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung untuk

menyatakan pandangannya sendiri tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sesuai dengan kriteria partisipasi anak, sehingga Anak dapat menikmati proses, hasil, dan manfaat dari keikutsertaannya.

9. Kelompok Anak adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan kesamaan atau keberagaman situasi, kepentingan, minat, bakat dan/atau kemampuan.
10. Forum Anak adalah model wadah Partisipasi Anak yang dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan, yang pengurusnya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan.

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memenuhi Hak Anak berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan usia, tingkat kematangan dan tingkat kecerdasan, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak berdasarkan pada 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak, yang meliputi:
  - a. transparan dan informatif;
  - b. sukarela;
  - c. menghargai;
  - d. relevan;
  - e. ramah anak;
  - f. inklusif;
  - g. dukungan orang dewasa yang terlatih Hak Anak;
  - h. aman dan sensitif terhadap risiko; dan
  - i. akuntabel.
- (2) Ketentuan mengenai 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui 3 (tiga) bentuk Partisipasi Anak, yang terdiri atas:
  - a. konsultatif;
  - b. kolaboratif; dan/atau
  - c. dipimpin oleh Anak.
- (2) Bentuk partisipasi konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) digunakan untuk menyusun kebijakan, kegiatan maupun program atas dasar prakarsa orang dewasa dan hasilnya dikonsultasikan kepada Anak demi kepentingan terbaik bagi Anak.
- (3) Bentuk partisipasi kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) digunakan untuk menyusun kebijakan, kegiatan maupun program atas dasar prakarsa orang dewasa bersama Anak dan hasilnya dikolaborasikan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (4) Bentuk partisipasi dipimpin oleh Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) digunakan untuk menyusun kebijakan, kegiatan maupun program atas dasar prakarsa yang dipimpin Anak dan proses pelaksanaannya difasilitasi orang dewasa, untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi Anak.

## BAB II PENYELENGGARAAN FORUM ANAK

### Bagian Kesatu Kelengkapan

#### Pasal 6

Alat kelengkapan pembentukan Forum Anak terdiri atas:

- a. pembina;
- b. tim pengawas;
- c. pendamping;
- d. fasilitator;
- e. pengurus; dan
- f. anggota.

#### Pasal 7

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pembina sesuai dengan jenjang kewilayahannya, terdiri atas:
  - a. kepala desa/lurah merupakan pembina di tingkat desa/kelurahan;
  - b. camat merupakan pembina di tingkat kecamatan;
  - c. bupati/walikota merupakan pembina di tingkat kabupaten/kota;
  - d. gubernur merupakan pembina di tingkat provinsi; dan
  - e. Menteri merupakan pembina di tingkat nasional.

- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. menetapkan Forum Anak di wilayahnya;
  - b. membentuk tim pengawas; dan
  - c. membina dan menjamin pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.

#### Pasal 8

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibentuk sesuai dengan jenjang kewilayahannya, terdiri atas:
  - a. tim pengawas di tingkat desa/kelurahan terdiri dari unsur:
    1. sekretariat desa;
    2. seksi kesejahteraan; dan
    3. pemerhati Anak.
  - b. tim pengawas di tingkat kecamatan terdiri dari unsur:
    1. sekretariat kecamatan;
    2. seksi kesejahteraan; dan
    3. pemerhati Anak.
  - c. tim pengawas di tingkat kabupaten/kota terdiri dari unsur:
    1. sekretariat daerah;
    2. inspektorat; dan
    3. pemerhati Anak.
  - d. tim pengawas di tingkat provinsi terdiri dari unsur:
    1. sekretariat daerah;
    2. inspektorat; dan
    3. pemerhati Anak.
  - e. tim pengawas di tingkat nasional terdiri dari:
    1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pemenuhan Hak Anak pada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
    2. aparat pengawas intern pemerintah pada Kementerian;
    3. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kementerian;
    4. psikolog; dan
    5. pemerhati Anak.
- (2) Tim pengawas yang dibentuk oleh pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat mempertimbangkan rekomendasi dari anggota Forum Anak sesuai dengan jenjangnya.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau berjumlah ganjil, yaitu:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

- c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertanggung jawab memimpin penegakan kode etik penyelenggaraan Forum Anak dan proses koordinasi lintas sektoral dengan pihak terkait.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab dalam melakukan tugas administrasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengawas.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggaraan Forum Anak.

#### Pasal 9

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memahami dan mematuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak;
  - b. mampu, bersedia dan berkomitmen untuk menegakkan kode etik;
  - c. mampu memberikan pertimbangan objektif dalam penegakkan kode etik;
  - d. mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kode etik;
  - e. berperilaku baik dan tidak pernah memiliki riwayat melakukan tindak pidana kekerasan;
  - f. tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara; dan
  - g. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. melakukan penyadaran dengan memastikan pendamping, fasilitator, mitra, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak mengetahui, memahami, dan menerapkan kode etik serta kriteria Partisipasi Anak;
  - b. melakukan pencegahan dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi setiap risiko pelanggaran kode etik dalam setiap kegiatan Forum Anak;
  - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak dengan membangun sistem pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik serta tetap memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor;
  - d. melakukan penegakan kode etik dalam penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak; dan
  - e. melakukan koordinasi lintas pelaksanaan tugas antara pengawas di setiap jenjang wilayah di mana tim pengawas berada.

Pasal 10

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibentuk sesuai dengan jenjang kewilayahannya, terdiri atas:

- a. perangkat pemerintah desa/kelurahan atau seseorang yang telah memenuhi syarat merupakan pendamping di tingkat desa/kelurahan;
- b. pejabat kecamatan atau seseorang yang telah memenuhi syarat merupakan pendamping di tingkat kecamatan;
- c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan pendamping di tingkat kabupaten/kota;
- d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pimpinan tinggi madya yang membidangi Pemenuhan Hak Anak pada Kementerian merupakan pendamping di tingkat nasional.

Pasal 11

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memahami dan mematuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak;
  - b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak;
  - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana; dan
  - d. memahami dan mematuhi kode etik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penandatanganan dokumen pakta integritas dan pernyataan terkait kode etik.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. bertanggung jawab kepada pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
  - b. menyiapkan kepengurusan Forum Anak di wilayah tempat pendamping bertugas;
  - c. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Forum Anak;
  - d. mengimplementasikan kode etik;
  - e. menyusun Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk memastikan bahwa setiap fasilitator, mitra Forum Anak, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak mengetahui dan menerapkan kode etik;
  - f. memastikan dan menjamin Anak dapat terlibat dalam proses pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan atau intimidasi;
  - g. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh Anak;



- h. memberikan akses kepada Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi Anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- i. mendampingi dan mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
- j. meningkatkan kapasitas fasilitator terkait penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
- k. meningkatkan kapasitas Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam proses pembangunan dengan berdasarkan pada nilai-nilai luhur Forum Anak;
- l. mengedukasi dan mendampingi Anak dalam menjalankan peran sebagai agen pelopor dan pelapor;
- m. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan dengan melakukan dan menindaklanjuti asesmen risiko di setiap kegiatan Forum Anak, termasuk menentukan pihak yang akan dilibatkan dan berinteraksi dengan Anak;
- n. menerima masukan anggota Forum Anak terkait implementasi Pemenuhan Hak Anak di daerah dan meneruskannya kepada perangkat daerah terkait;
- o. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak yang disampaikan oleh fasilitator;
- p. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak; dan
- q. memastikan terpenuhinya pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Anak.

#### Pasal 12

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diangkat oleh pembina berdasarkan rekomendasi dari pendamping dengan masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
  - b. memahami dan mematuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak;
  - c. pernah menjadi pengurus Forum Anak;
  - d. bersedia berada dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan Forum Anak yang difasilitasi paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
  - f. pernah mengikuti pelatihan KHA dan/atau pelatihan sejenisnya;
  - g. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

- h. mendapat rekomendasi dari pengurus Forum Anak;
  - i. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermaterai; dan
  - j. memahami dan mematuhi kode etik.
- (3) Dalam hal syarat usia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi, fasilitator dapat berasal dari orang yang dipercaya oleh anak.
- (4) Dalam hal syarat pernah menjadi pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat dipenuhi, fasilitator dapat diambil dengan syarat pernah terlibat dalam Kelompok Anak lainnya.

### Pasal 13

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), memiliki tugas:
- a. memfasilitasi pengurus dan anggota Forum Anak untuk terlibat dalam proses pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
  - b. berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Pendamping dalam memfasilitasi Forum Anak;
  - c. mengimplementasikan kode etik;
  - d. mensosialisasikan KIE untuk memastikan setiap mitra Forum Anak, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak mengetahui dan menerapkan kode etik;
  - e. melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Forum Anak kepada pengawas;
  - f. mendampingi dan menjadi penghubung Forum Anak dalam menyampaikan pandangan mereka pada orang dewasa;
  - g. mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak berdasarkan nilai-nilai luhur Forum Anak;
  - h. memberikan saran strategis kepada anggota Forum Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam proses pembangunan serta pelopor dan pelapor;
  - i. memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak; dan
  - j. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak, dan dalam hal fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada pendamping.
- (2) Pembina memberikan sertifikat kepada fasilitator yang telah menyelesaikan kepengurusan Forum Anak dengan hasil evaluasi minimal predikat baik.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dibentuk sesuai dengan jenjang kewilayahannya, yang terdiri atas:
  - a. pengurus Forum Anak desa/kelurahan;
  - b. pengurus Forum Anak kecamatan;
  - c. pengurus Forum Anak kabupaten/kota;
  - d. pengurus Forum Anak provinsi; dan
  - e. pengurus Forum Anak nasional.
- (2) Pengurus Forum Anak desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwakilan dari Kelompok Anak yang berada di lingkungan setempat;
- (3) Pengurus Forum Anak kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwakilan dari Forum Anak desa/kelurahan;
- (4) Pengurus Forum Anak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwakilan dari Forum Anak kecamatan;
- (5) Pengurus Forum Anak provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perwakilan dari Forum Anak kabupaten/kota;
- (6) Pengurus Forum Anak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwakilan dari Forum Anak provinsi.
- (7) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa bakti paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. memahami dan melaksanakan prinsip Perlindungan Anak sesuai KHA;
  - c. berasal dari Kelompok Anak, dan/atau perseorangan;
  - d. aktif dalam Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan;
  - e. bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak;
  - f. bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak; dan
  - g. mengisi surat pernyataan kesediaan dan melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Hak Anak dan mematuhi nilai luhur Forum Anak.
- (3) Kepengurusan Forum Anak dapat melibatkan AMPK.
- (4) Pendamping wajib memfasilitasi kebutuhan dan memperhatikan kondisi khusus anak dalam melibatkan AMPK pada kepengurusan Forum Anak.

### Pasal 16

Nilai luhur Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. menjunjung tinggi etika dan sopan santun dalam interaksi yang dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan peran Forum Anak termasuk interaksinya di media sosial;
- c. bersikap saling menghargai tanpa membedakan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya;
- d. berpikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air;
- e. mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku sesuai dengan norma hukum, agama, sosial, dan budaya serta menjunjung tinggi adat istiadat daerah setempat;
- f. membangun persahabatan dan persaudaraan yang saling mendukung;
- g. menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan organisasi Forum Anak;
- h. menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian untuk saling menjaga satu sama lain;
- i. menumbuhkan semangat untuk berpartisipasi secara bermakna;
- j. menumbuhkan sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- k. menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap setiap keputusan yang telah diambil bersama.

### Pasal 17

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berasal dari semua Anak termasuk AMPK.
- (2) Keterlibatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesadaran diri, tanpa paksaan, dan surat persetujuan dari orangtua atau wali.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

### Bagian Kedua

#### Pembentukan Kepengurusan Forum Anak

### Pasal 18

- (1) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (2) Pembentukan Forum Anak dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan.

- (3) Forum Anak yang sudah dibentuk ditetapkan melalui keputusan pembina sesuai dengan jenjang tingkat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sesuai dengan jenjang pembentukannya.

#### Pasal 19

Pembentukan Forum Anak merupakan tanggung jawab pembina yang dibantu secara teknis oleh pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk.

#### Pasal 20

Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. seleksi fasilitator dan pengurus Forum Anak;
- c. legalisasi; dan
- d. publikasi.

#### Pasal 21

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pendamping yang ditunjuk.
- (2) Pendamping yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
  - a. pendataan calon fasilitator;
  - b. pendataan Kelompok Anak;
  - c. pemilihan perwakilan dari tiap Kelompok Anak dan sebagai calon pengurus Forum Anak;
  - d. advokasi; dan
  - e. sosialisasi.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan tugasnya dengan memperhatikan 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak.

#### Pasal 22

- (1) Seleksi fasilitator dan pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan:
  - a. membentuk tim seleksi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sebagai tim *ad hoc* yang akan bertanggung jawab secara administratif dalam proses pemilihan fasilitator dan pengurus Forum Anak;
  - b. melakukan seleksi fasilitator melalui tahapan seleksi administratif, seleksi substantif, wawancara dan penetapan fasilitator;
  - c. melakukan seleksi perwakilan dari masing-masing Kelompok Anak melalui tahapan seleksi administratif, seleksi substantif, wawancara, dan penetapan pengurus yang memperhatikan 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak.

- (2) Tim seleksi fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
  - a. pendamping Forum Anak;
  - b. fasilitator Forum Anak periode sebelumnya; dan
  - c. pakar dan/atau pemerhati di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Tim seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas unsur:
  - a. pendamping Forum Anak;
  - b. fasilitator Forum Anak periode sebelumnya; dan
  - c. pengurus Forum Anak periode sebelumnya.
- (4) Penyusunan struktur kepengurusan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Anak.
- (5) Penyusunan struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme musyawarah anggota Forum Anak.
- (6) Mekanisme seleksi fasilitator dan pembentukan pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 23

- (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan penetapan kepengurusan Forum Anak melalui keputusan pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan dimana Forum Anak itu berada.
- (2) Penetapan kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam masa jabatan, apabila adanya kondisi sebagai berikut:
  - a. pengurus Forum Anak tidak aktif dalam kegiatan dan kepengurusan Forum Anak;
  - b. pelaksanaan kegiatan Forum Anak tidak berjalan dengan baik; dan/atau
  - c. pengurus Forum Anak mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kepengurusan Forum Anak.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus digantikan oleh perwakilan dari Kelompok Anak yang sama.
- (4) Perubahan kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan kepengurusan Forum Anak.

#### Pasal 24

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk pengenalan keberadaan Forum Anak sebagai model wadah Partisipasi Anak.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, media sosial, dan/atau laman situs resmi forum anak nasional.

- (3) Pengelolaan publikasi melalui laman situs resmi forum anak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Pendamping dibantu oleh admin situs resmi Forum Anak.

### Bagian Ketiga Fungsi dan Peran

#### Pasal 25

Forum Anak mempunyai fungsi sebagai sarana strategis bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

#### Pasal 26

- (1) Forum Anak mempunyai peran meliputi:
  - a. sebagai pelopor; dan
  - b. sebagai pelapor.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

#### Pasal 27

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan asesmen risiko.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui proses:
  - a. menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - b. menganalisis isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - c. merencanakan aksi kepeloporan dan pelaporan kasus serta mempengaruhi pengambil keputusan; dan
  - d. melaksanakan rencana yang telah dirumuskan.
- (3) Tahapan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan penerimaan umpan balik, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi.
- (4) Uraian tahapan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. menjadi teladan dalam upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tahap perkembangan usia Anak;

- b. melakukan inovasi dalam rangka memberikan kontribusi terhadap upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tahap perkembangan usia Anak; dan
- c. melakukan aksi kolektif menyuarkan isu maupun alternatif solusi terkait upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak kepada sesama Anak dan/atau masyarakat.

#### Pasal 29

- (1) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. menyampaikan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, kepada pendamping atau orang dewasa lain yang dipercaya dan dianggap mampu melindungi, dengan didampingi oleh fasilitator; dan
  - b. menyampaikan suara Anak untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam membuat kebijakan, memberikan sumber daya, dan/atau mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di wilayahnya.
- (2) Peran Forum Anak sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses verifikasi dan rujukan oleh pendamping kepada unit layanan terdekat yang membidangi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan tersebut dengan memastikan kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagai pelapor.
- (3) Peran Forum Anak sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada peringatan hari anak nasional, musyawarah perencanaan pembangunan, dan/atau pertemuan lain yang melibatkan para pengambil keputusan.

#### Pasal 30

- (1) Peran Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui Partisipasi Anak dalam proses pembangunan.
- (2) Partisipasi Anak dalam proses pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fase membangun konsensus, mengembangkan strategi, dan mencapai tujuan advokasi.
- (3) Fase membangun konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi langkah memahami isu atau permasalahan, menentukan pihak yang dilibatkan, dan merumuskan tujuan advokasi.
- (4) Fase mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi langkah mengenal pengambil keputusan, mengembangkan pesan advokasi, dan mengembangkan rencana kerja.



- (5) Fase mencapai tujuan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi langkah menyampaikan permintaan atau pesan advokasi, memonitor pelaksanaan advokasi, dan mendokumentasikan praktik baik.
- (6) Instrumen pelaksanaan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Bagian Keempat Peningkatan Kualitas

##### Pasal 31

- (1) Peningkatan kualitas Forum Anak merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk menguatkan fungsi dan peran Forum Anak.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kualitas Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan pembina.

##### Pasal 32

- (1) Peningkatan kualitas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan cara:
  - a. fasilitasi;
  - b. kolaborasi; dan
  - c. advokasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. penyiapan wadah pemanfaatan waktu luang melalui penyaluran minat dan bakat;
  - b. peningkatan kapasitas Forum Anak tentang isu Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan kecakapan hidup melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis sebelum Anak dilibatkan dalam proses pembangunan; dan/atau
  - c. peningkatan keterampilan Forum Anak melalui kegiatan pelatihan pengembangan diri.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan mitra forum anak dalam upaya peningkatan kualitas Forum Anak.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melaksanakan pemahaman kepada mitra Forum Anak dan/atau para pengambil kebijakan yang terkait dengan Anak, meliputi:
  - a. pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
  - b. pimpinan daerah;
  - c. dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia dan dewan perwakilan rakyat daerah;
  - d. pimpinan perangkat daerah;
  - e. pimpinan lembaga non pemerintah;
  - f. tokoh agama;
  - g. tokoh adat; dan/atau
  - h. tokoh masyarakat.

- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tujuan meyakinkan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak.

#### Bagian Kelima Mitra Forum Anak

##### Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Forum Anak dapat dilakukan dengan melibatkan peran mitra forum anak.
- (2) Pelibatan peran mitra forum anak dilakukan oleh pendamping dan fasilitator di bawah pengawasan pembina.
- (3) Mitra forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan selain bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. dunia usaha;
  - d. media massa;
  - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - f. akademisi.
- (4) Mitra forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan untuk mendukung pengembangan Forum Anak dalam upaya mencapai pemenuhan hak Partisipasi Anak.

##### Pasal 34

- (1) Pelibatan peran mitra forum anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan sesuai 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak.
- (2) Pelibatan peran mitra forum anak dapat dilakukan atas prakarsa pengurus dan fasilitator melalui pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada atau atas prakarsa dari mitra forum anak.
- (3) Pelibatan peran mitra forum anak dilakukan melalui tahapan:
  - a. pemrakarsa mengirimkan permintaan kerja sama;
  - b. pembahasan bentuk kerja sama oleh pendamping dengan melibatkan fasilitator dan pengurus;
  - c. pendamping melakukan koordinasi dengan tim pengawas dan pembina terkait kerja sama yang dilakukan dengan mitra forum anak; dan
  - d. pelaksanaan kerja sama dengan mitra forum anak di bawah pengawasan tim pengawas dan pembina.
- (4) Pelibatan peran mitra forum anak dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

Bagian Keenam  
Sekretariat Forum Anak

Pasal 35

- (1) Sekretariat forum anak dibentuk untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Forum Anak.
- (2) Sekretariat forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat forum anak nasional dan sekretariat forum anak provinsi.
- (3) Pelaksanaan kesekretariatan forum anak di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh fasilitator forum anak kabupaten/kota.
- (4) Sekretariat forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari alumni fasilitator atau alumni pengurus yang berusia minimal 18 tahun dan maksimal 24 tahun.
- (5) Sekretariat forum anak nasional berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan sekretariat forum anak provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (6) Masa bakti sekretariat forum anak nasional paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (7) Sekretariat forum anak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (8) Sekretariat forum anak provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketetapan gubernur.

Bagian Ketujuh  
Kode Etik

Pasal 36

Pembina, pengawas, pendamping, fasilitator, sekretariat Forum Anak dan mitra forum anak, dalam menjalankan peran dan/atau fungsinya wajib mematuhi kode etik.

Pasal 37

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
  - a. mengetahui, memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan dalam KHA;
  - b. mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan pandangan Anak;
  - c. menghargai Hak Anak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memastikan adanya keterbukaan untuk bisa mendengarkan dan mendiskusikan masalah atau kekhawatiran yang dialami oleh Anak;
  - e. peka terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Anak;
  - f. menghargai perbedaan pandangan atas suatu persoalan dan membantu memecahkan masalah

- yang dihadapi Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;
- g. menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab;
  - h. menghormati Anak dalam kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
  - i. tidak memanfaatkan kegiatan penyelenggaraan forum anak dalam kegiatan politik praktis;
  - j. menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi Anak;
  - k. menggunakan bahasa yang baik, mudah dimengerti, bijaksana, dan tidak mengarah pada kekerasan verbal;
  - l. tidak menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
  - m. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk menjalankan peran dan fungsi;
  - n. mampu melakukan mitigasi terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindak kekerasan terhadap Anak;
  - o. selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat berinteraksi dan berkegiatan dengan Anak;
  - p. meminta persetujuan dari Anak yang bersangkutan dan orang tua/wali secara tertulis, apabila Anak harus berinteraksi dengan orang dewasa di lokasi yang tertutup;
  - q. tidak memberikan informasi berupa gambar, video, tulisan, dan/atau bentuk lainnya yang tidak layak bagi Anak;
  - r. tidak menggunakan rokok konvensional dan rokok elektrik selama berinteraksi dengan Anak;
  - s. tidak berperilaku yang mengarah pada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, eksploitasi, dan/atau diskriminasi terhadap Anak;
  - t. tidak menggunakan zat adiktif dan/atau jenis narkoba; dan/atau
  - u. tidak mengonsumsi alkohol selama berinteraksi dengan Anak.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran kode etik.

#### Pasal 38

- (1) Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas:
- a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi terdiri atas:
- a. pelanggaran ringan dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis;

- b. pelanggaran sedang dijatuhkan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
  - c. pelanggaran berat dijatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria:
- a. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 1 (satu) bulan masa jabatan; dan/atau
  - b. melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria:
- a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan;
  - b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 2 (dua) bulan masa jabatan; dan/atau
  - c. melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria:
- a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang;
  - b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 3 (tiga) bulan masa jabatan; dan/atau
  - c. melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf u.

#### Pasal 39

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), diberikan oleh pembina Forum Anak atas rujukan dan rekomendasi tim pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diberlakukan hanya bagi orang dewasa yang termasuk dalam alat kelengkapan Forum Anak.
- (3) Tim pengawas yang melakukan pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diberikan sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c.
- (4) Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mitra forum anak, tim pengawas melibatkan institusi di mana mitra forum anak tersebut berasal dalam proses penanganan pelanggaran kode etik.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana disebutkan pada ayat (4) terbukti melakukan pelanggaran kode etik, tim pengawas dapat memberikan rekomendasi kepada pembina untuk melarang mitra forum anak berkegiatan dengan Forum Anak selama beberapa waktu tertentu atau secara tetap.

- (6) Prosedur penanganan dugaan pelanggaran kode etik ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 40

- (1) Anak yang menjadi korban pelanggaran kode etik dapat melaporkan pelanggaran kode etik kepada tim pengawas secara langsung atau melalui teman sebaya dan/atau orang dewasa yang dipercaya.
- (2) Anak yang menjadi korban pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan informasi awal dari tim pengawas terkait tindak lanjut pelanggaran kode etik yang dilaporkannya.
- (3) Anak yang menjadi korban pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu tim pengawas untuk mendapatkan penanganan khusus dari lembaga layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas dapat memberhentikan sementara terlapor dari segala jenis kegiatan Forum Anak.
- (5) Dalam hal terlapor adalah anggota dari tim pengawas, maka terlapor diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai anggota tim pengawas selama proses pemeriksaan hingga terdapat keputusan akhir.

#### Pasal 41

Pihak yang tidak terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berdasarkan rekomendasi tim Pengawas diberikan pemulihan nama baik dengan mengumumkannya pada pihak terkait sejak diterimanya putusan dari Pembina.

### BAB III

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 42

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Forum Anak.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam empat bentuk:
  - a. pemantauan, evaluasi dan pelaporan personalia;
  - b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan program; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak.
- (3) Formulir pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
  - a. fasilitator terhadap sesama fasilitator; dan
  - b. pengurus terhadap internal kepengurusan Forum Anak.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan personalia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan diserahkan kepada pendamping dengan tembusan kepada tim pengawas.
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme:
  - a. ketua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap wakil ketua, sekretaris, dan/atau bendahara;
  - b. ketua, wakil ketua, sekretaris, dan/atau bendahara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap koordinator bidang;
  - c. koordinator bidang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap anggota bidang; dan
  - d. wakil ketua, sekretaris, dan/atau bendahara serta koordinator bidang secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ketua.

Pasal 44

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan data dan informasi Partisipasi Anak dalam proses pembangunan baik secara manual maupun digital;
  - b. kunjungan lapangan; dan/atau
  - c. rapat kerja.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kegiatan dan diserahkan kepada pendamping dengan tembusan kepada tim pengawas.
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan secara kolektif diserahkan pendamping dengan tembusan kepada tim pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan melalui laman situs resmi forum anak nasional.
- (5) Pengelolaan publikasi pada laman situs resmi forum anak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendamping dibantu oleh admin situs resmi Forum Anak.

Pasal 45

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c

dilakukan pengurus Forum Anak berdasarkan program prioritas pada suara Anak di periode kepengurusan berjalan.

- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dilakukan oleh pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diserahkan kepada pendamping dengan tembusan kepada pembina dan tim pengawas.

#### Pasal 46

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan forum anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengukur indikator keberhasilan penyelenggaraan Forum Anak meliputi:
  - a. indikator input;
  - b. indikator proses; dan
  - c. indikator output.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan pemantauan Partisipasi Anak berbasis aplikasi.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 47

Pendanaan penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dikelola oleh pengurus melalui pengawasan dan menjadi tanggung jawab pembina, pendamping, serta fasilitator.

#### Pasal 49

Pengelolaan pendanaan untuk penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memperhatikan kebutuhan Forum Anak.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

Forum Anak yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap menjalankan fungsi dan peran serta penyelenggaraannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

☐

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

☐

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK  
MELALUI FORUM ANAK

9 (SEMBILAN) KRITERIA PARTISIPASI ANAK YANG BERMAKNA

Kriteria Partisipasi Anak yang bermakna ini diadaptasi dari *General Comment* pada Artikel 12 (dua belas) KHA. Artikel tersebut mengidentifikasi setidaknya terdapat 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak yang wajib dipenuhi di setiap implementasi kebijakan Partisipasi Anak. Hal ini perlu dilakukan agar Partisipasi Anak yang diimplementasikan dapat lebih bermakna. Kriteria ini tentunya diterapkan dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap proses partisipasi yang melibatkan Forum Anak. Adapun kesembilan kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Transparan dan informatif

Kriteria ini menitikberatkan pada penyediaan informasi yang memadai terkait program yang akan diikuti anak. Informasi tersebut merupakan informasi yang mudah dan dapat dipahami oleh anak. Tidak ada satupun informasi yang sengaja disembunyikan atau ditutupi, sehingga anak memahami setiap resiko yang akan terjadi jika terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa orang dewasa perlu:

- a. memberikan informasi yang cukup dan ramah anak menggunakan bahasa, istilah dan media yang mudah dipahami dan diakses sesuai dengan usia dan kemampuan anak;
- b. memberikan waktu yang cukup dalam anak mempelajari dan memahami informasi isu yang disampaikan;
- c. memberikan penjelasan tentang kegiatan yang diikuti seperti latar belakang, tujuan, hasil, dan manfaat kegiatan, bentuk dan agenda kegiatan, serta potensi risiko;
- d. memberikan pemahaman tentang peran, hak dan tugas (tanggung jawab) serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak;
- e. memberikan kesempatan untuk bertanya, mendapatkan tambahan informasi, mendapatkan materi yang dibutuhkan terkait kegiatan, serta memberikan cara untuk bertanya/menyampaikan pendapat/saran; dan
- f. memberikan informasi dan kesempatan kepada orang tua/pengasuh anak untuk menyetujui/tidak menyetujui kegiatan yang akan anak ikuti. Formulir persetujuan orang tua/pengasuh anak, terlampir.

2. Sukarela

Anak diberikan kesempatan untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi atau tidak, serta diberikan informasi bahwa mereka dapat mengundurkan diri dari kegiatan kapan saja. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa:

- a. Anak diberi waktu untuk mempertimbangkan keterlibatan mereka dan memberikan persetujuan (*informed consent*). Formulir persetujuan anak untuk mengikuti kegiatan terlampir;
- b. Anak sadar dan dapat mengundurkan diri/berhenti dari kegiatan kapan saja mereka inginkan; dan
- c. Anak diberikan keleluasaan dalam menjalankan rutinitas sehari-hari seperti bermain dan bersekolah.

3. Menghargai

Anak harus diperlakukan sesuai harkat martabat manusia dan diberi kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan memulai ide/gagasan. Orang dewasa wajib menghormati dan memahami pandangan anak yang disampaikan, tanpa harus merasa lebih superior karena adanya perbedaan usia. Hal ini perlu dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan konteks budaya kehidupan anak-anak.

Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa orang dewasa perlu:

- a. memberikan kesempatan pada anak agar dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan diperlakukan dengan hormat, yakni sebagai subjek bukan objek;
- b. mengedepankan prinsip demokrasi dan non diskriminasi saat melakukan pemilihan perwakilan anak dari kelompok;
- c. membangun pola interaksi yang meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri, sehingga anak merasa bahwa mereka memiliki pengalaman dan pandangan yang dapat disampaikan; dan
- d. Anak dilibatkan dalam menetapkan kriteria pemilihan dan perwakilan untuk berpartisipasi.

4. Relevan

Partisipasi harus dibangun berdasarkan pengetahuan anak dan fokus pada isu-isu yang relevan atau dekat dengan keseharian kehidupan anak dan konteks lokal.

Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa:

- a. kegiatan yang melibatkan anak memiliki relevansi yang nyata dengan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan mereka;
- b. pendekatan dan metode partisipasi dibangun berdasarkan pengetahuan dan praktik-praktik lokal; dan
- c. Anak dilibatkan dengan cara, tingkat dan kecepatan yang sesuai dengan kapasitas dan minat mereka.

5. Ramah Anak

Pendekatan yang ramah anak harus digunakan untuk memastikan setiap fasilitas, sumber daya maupun alokasi waktu dalam kegiatan yang akan diikuti anak, dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini termasuk dalam meningkatkan kapasitas anak sebelum berpartisipasi dalam kegiatan. Anak dipersiapkan dengan baik untuk

berpartisipasi dan mampu berkontribusi secara bermakna dalam kegiatan. Selain itu, pendekatan dan metode partisipasi harus dirancang atau diadaptasi berdasarkan usia dan kemampuan anak.

Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa:

- a. waktu dan sumber daya disediakan untuk partisipasi yang berkualitas dengan mendukung anak untuk terlibat dalam mempersiapkan kegiatan yang akan melibatkan mereka;
- b. metode keterlibatan dikembangkan melalui kemitraan atau melalui konsultasi dengan anak;
- c. Pendamping, fasilitator, mitra, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak harus memiliki kapasitas untuk mendukung dan memastikan pendekatan dan cara kerja yang ramah anak;
- d. tempat pertemuan dan lokasi kegiatan ramah anak, yakni tidak berada di lokasi yang terpencil dan jauh; dan
- e. Anak diberikan informasi yang dapat diakses dalam format yang ramah anak atau format yang mudah dimengerti anak.

#### 6. Inklusif

Partisipasi Anak harus memberikan kesempatan kepada anak yang berada dalam situasi rentan termasuk AMPK untuk terlibat dan menghapuskan pola-pola diskriminasi yang ada.

Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa:

- a. Anak tidak didiskriminasi karena usia, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, harta benda, disabilitas, kelahiran atau status lainnya;
- b. keterlibatan anak bertujuan untuk melibatkan anak-anak dari berbagai latar belakang termasuk menjangkau anak-anak dari kelompok rentan maupun AMPK;
- c. partisipasi perlu fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan, harapan dan situasi dari berbagai Kelompok Anak;
- d. rentang usia, jenis kelamin dan kemampuan anak-anak diperhitungkan;
- e. Pendamping, fasilitator, mitra, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak harus menyiapkan fasilitas tambahan sesuai dengan kebutuhan AMPK, agar AMPK dapat lebih nyaman dalam berpartisipasi; dan
- f. Pendamping, fasilitator, mitra, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak harus memahami budaya semua anak yang berpartisipasi.

#### 7. Didukung pelatihan untuk orang dewasa

Pendamping, fasilitator, mitra, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak harus memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk memfasilitasi Partisipasi Anak yang bermakna. Bekal pengetahuan dan kapasitas ini perlu dimiliki sebelum menyelenggarakan Partisipasi Anak.

Hal ini berarti dalam praktiknya bahwa:

- a. Pendamping, fasilitator, termasuk mitra dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak perlu memiliki pemahaman mengenai Partisipasi Anak, pentingnya Partisipasi Anak, serta komitmen terhadap Partisipasi Anak. Hal ini perlu dimiliki untuk meningkatkan kepekaan orang dewasa terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak;
  - b. Pendamping, fasilitator, termasuk mitra dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak diberikan pelatihan yang sesuai, metode/perengkapan, serta kesempatan yang mendukung praktik partisipatif;
  - c. Pendamping, fasilitator, termasuk mitra dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak didukung dan diawasi secara efektif serta kegiatan yang melibatkan Forum Anak dievaluasi;
  - d. Pendamping, fasilitator, termasuk mitra dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak dapat menyampaikan pandangan atau kekhawatiran mereka dalam melibatkan Forum Anak agar setiap risiko teridentifikasi dan terumuskannya rencana mitigasi; dan
  - e. menciptakan hubungan yang positif antara pendamping, fasilitator, mitra, maupun orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak.
8. Aman dan sensitif terhadap risiko
- Pendamping, fasilitator, mitra, dan orang dewasa yang berkegiatan dengan Forum Anak harus melakukan segala tindakan pencegahan dengan mengidentifikasi dan meminimalisir berbagai bentuk risiko yang mungkin muncul dari pelibatan Forum Anak.
- Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa:
- a. melindungi hak-hak anak adalah yang terpenting pada setiap kegiatan yang melibatkan Forum Anak. Apabila terdapat suatu kegiatan yang dapat mengganggu terpenuhinya Hak Anak, kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan/dilaksanakan;
  - b. Anak yang akan dilibatkan dalam kegiatan harus menyadari dan memahami hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta mengetahui mekanisme pelaporan untuk mendapatkan pertolongan apabila mengalami kekerasan maupun eksploitasi;
  - c. adanya prosedur akses/rujukan pada penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pekerja Sosial, maupun layanan/profesi lainnya;
  - d. Pendamping, fasilitator, mitra, maupun orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak memahami tanggung jawab hukum dan etika mereka sesuai dengan Kode Etik Berkegiatan dengan Forum Anak;
  - e. adanya persetujuan (*informed consent*) untuk penggunaan semua informasi yang diberikan oleh anak dan dijaga kerahasiaannya. Formulir persetujuan anak untuk didokumentasikan terlampir;

- f. tersedianya prosedur pengaduan agar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan Forum Anak dapat menyampaikan pengaduan secara rahasia. Informasi mengenai prosedur harus tersampaikan kepada setiap anak yang terlibat; dan
- g. tidak melakukan pengambilan foto, video/gambar digital anak, rekaman suara tanpa persetujuan (*informed consent*) dari anak.

9. Akuntabel

Setelah melibatkan Forum Anak dalam proses pembangunan, anak-anak yang terlibat perlu diberikan umpan balik dan/atau tindak lanjut mengenai: bagaimana pandangan mereka ditindaklanjuti dan digunakan; bagaimana pandangan mereka mempengaruhi hasil yang ada; apabila diperlukan, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses dan kegiatan berikutnya yang terkait dengan kegiatan yang telah diikuti.

Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa:

- a. Anak dilibatkan sejak awal proses suatu kegiatan hingga pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil dari kegiatan;
- b. Pendamping, fasilitator, mitra, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak bertanggung jawab atas komitmen mereka;
- c. Anak dilibatkan dalam proses tindak lanjut dan evaluasi suatu kegiatan;
- d. Anak diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman keterlibatan mereka dengan kelompok sebaya, komunitas lokal dan organisasi lainnya;
- e. Anak diberikan umpan balik yang cepat dan jelas mengenai keterlibatan, dampak, hasil dan langkah selanjutnya;
- f. umpan balik yang diberikan perlu menjangkau semua anak yang terlibat; dan
- g. mengakui kesalahan/kekurangan yang teridentifikasi dalam proses evaluasi, serta berkomitmen untuk lebih meningkatkan proses partisipatif di kegiatan berikutnya.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK  
MELALUI FORUM ANAK

MEKANISME SELEKSI DAN PENETAPAN FASILITATOR SERTA  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK

A. Mekanisme Seleksi dan Penetapan Fasilitator

1. Penjelasan Fungsi dan Peran Fasilitator

Keberadaan Fasilitator menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Forum Anak. Peran penting Fasilitator utamanya adalah untuk memfasilitasi Forum Anak dalam berkegiatan, sekaligus juga untuk menjembatani komunikasi antara Forum Anak dengan pendamping atau orang dewasa lainnya. Dalam peraturan ini, Fasilitator dimaknai sebagai seseorang yang sudah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan belum berusia 24 (dua puluh empat) tahun, serta telah memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk memfasilitasi Forum Anak. Fasilitator dibatasi dengan rentang usia tertentu agar usia Fasilitator tidak terpaut jauh dari Anak, sehingga diharapkan dapat memahami kondisi dan perkembangan dunia Anak. Selain itu, pembatasan usia Fasilitator juga dimaksudkan sebagai upaya regenerasi sehingga dapat mendorong peningkatan dan pemerataan kapasitas Anak saat menjadi Pengurus.

Fasilitator memiliki fungsi utama sebagai pihak yang memfasilitasi Forum Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor dan peran Partisipasi Anak dalam proses pembangunan. Peran Fasilitator meliputi:

- a. sebagai penghubung, yaitu Fasilitator menjembatani komunikasi antara Anak sebagai subjek hak (*rights holder*) dengan institusi negara sebagai penyanggah tugas (*duty bearer*). Dengan perannya ini, Fasilitator dituntut untuk menjalin hubungan baik dengan Forum Anak, pemerintah, dan sesama Fasilitator, sehingga penyelenggaraan Forum Anak bisa berjalan kondusif;
- b. sebagai pembimbing, yaitu Fasilitator bekerja sama dengan pendamping memberikan bimbingan pada Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor, serta melalui Partisipasi Anak dalam proses pembangunan. Fasilitator juga membimbing Anak agar menjadi Anak yang aktif dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Oleh karena itu, Fasilitator bersama-sama dengan pendamping sebaiknya dapat mengenali bakat, kemampuan,



dan minat Anak sehingga proses pembimbingan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan Anak;

- c. sebagai konselor, yaitu Fasilitator diharapkan mampu menjelaskan sisi positif dan negatif dari suatu keputusan. Namun demikian, penjelasan Fasilitator tidak menghilangkan dimensi pilihan bagi Anak untuk memutuskan suatu hal, baik yang terkait dengan keorganisasian Forum Anak maupun untuk hal yang lebih personal, dengan tetap memperhatikan kode etik penyelenggaraan Forum Anak berinteraksi dengan Anak; dan
- d. sebagai sahabat, yaitu tempat Anak berbagi suka dan duka, utamanya yang terkait dalam pemenuhan hak Partisipasi Anak dalam wadah Forum Anak.

Dalam melaksanakan perannya, fasilitator harus berlandaskan kepada 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak. Dengan memenuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak, fasilitator dapat memastikan penyelenggaraan forum anak dapat lebih bermakna dan minim atas beragam risiko negatif.

## 2. Proses Seleksi dan Penetapan Fasilitator

Penetapan Fasilitator menjadi bagian dari persiapan Pendamping dalam membentuk Forum Anak. Adapun tahap penetapan Fasilitator dapat dimulai dengan memetakan data Fasilitator pada Forum Anak yang berada di wilayah pembentukan atau satu jenjang di atasnya. Bila tidak tersedia Fasilitator pada wilayah pembentukan Forum Anak, maka boleh mengambil Fasilitator dari wilayah lainnya yang berdekatan.

Selain memperhatikan data Fasilitator yang telah ada, alternatif lain yang bisa dilakukan Pendamping adalah dengan mendata alumni Forum Anak yang berada di daerah tersebut, atau yang berdomisili dekat dengan daerah di mana Forum Anak akan dibentuk. Alumni Forum Anak ini bisa merupakan alumni Forum Anak dari jenjang yang lebih tinggi maupun yang sejajar dari jenjang Forum Anak yang akan dibentuk.

Alumni Forum Anak yang didata pun dapat melingkupi alumni Forum Anak dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi lainnya yang cukup jauh, dengan dasar alumni tersebut sedang menempuh pendidikan di wilayah Forum Anak dibentuk. Meski tidak berasal dari domisili setempat, alumni tersebut berdomisili sementara minimal 2 tahun di wilayah di mana Forum Anak dibentuk. Seluruh pendataan alumni yang dimaksud sebelumnya adalah untuk mendapatkan nama-nama yang potensial menjadi Fasilitator pada wilayah di mana Forum Anak tersebut akan dibentuk, melalui tahapan seleksi yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Jika suatu daerah tidak berhasil mendapatkan data fasilitator maupun alumni forum anak untuk diseleksi, maka Pendamping dapat mendata fasilitator dari alumni Kelompok Anak lainnya yang masih berusia di bawah usia 24 tahun. Jika ketentuan usia tidak dapat dipenuhi juga, maka pendamping dapat mendata fasilitator yang akan diseleksi dari unsur pihak-pihak yang dapat dipercaya

oleh anak.

Setelah melakukan pendataan, Pendamping sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak berada, membentuk tim seleksi sebagai tim *ad hoc* yang akan bertanggung jawab secara administratif dalam proses pemilihan Fasilitator. Tim seleksi terdiri dari unsur Pendamping Forum Anak, Fasilitator Forum Anak periode sebelumnya, dan pakar/pemerhati di bidang Perlindungan Anak, dengan memperhatikan komposisi yang seimbang dari ketiga unsur tersebut.

Untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi, Fasilitator yang dimaksud dalam tim seleksi ini adalah Fasilitator yang persyaratan administrasinya tidak lagi terpenuhi atau tidak lagi mengajukan diri sebagai Fasilitator. Perlu dipastikan bahwa masing-masing tim seleksi bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, transparansi, dan integritas diri.

Perekrutan Fasilitator Forum Anak dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. pengajuan oleh individu yang telah memenuhi syarat dan kompetensi sebagai seorang Fasilitator, yang dilakukan secara perseorangan dengan mengirimkan dokumen administrasi kepada tim seleksi; atau
- b. pengajuan berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Pendamping, ataupun pihak lain, seperti organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak bagi wilayah yang baru pertama kali membentuk Forum Anak atau minim sumber daya yang memenuhi syarat, dengan mengirimkan dokumen administrasi kepada tim seleksi.

Dokumen yang diajukan, yakni *curriculum vitae* calon Fasilitator, surat rekomendasi dari Pendamping dan Pengurus Forum Anak serta surat pernyataan siap dan mampu berkomitmen untuk berkegiatan dengan Anak yang bertanda tangan dan bermeterai dengan format:

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :

Forum Anak :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bersedia mengikuti seleksi Fasilitator Forum Anak Nasional periode 2019-2021
2. Saya siap mengikuti prosedur pelaksanaan penyeleksian dari awal hingga akhir
3. Saya siap menerima hasil keputusan dengan segala konsekuensinya
4. Saya bersedia menjadi Fasilitator Forum Anak Nasional periode 2019-2021
5. Saya berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik bagi Fasilitator Forum Anak
6. Saya berkomitmen untuk menjaga interaksi dengan Anak sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama lengkap dan tanda tangan)

Seleksi Fasilitator dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumuman dari tim seleksi melalui jalur formal, yakni dengan bersurat dan melalui jalur informal dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, seperti media baru, media elektronik, maupun media cetak, tentang adanya seleksi terbuka Fasilitator Forum Anak pada jenjang wilayah tersebut;
- b. pengumpulan dokumen kelengkapan dari calon Fasilitator oleh tim seleksi; dan
- c. proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi berdasarkan persyaratan dan kompetensi minimal yang telah ditetapkan. Tahapan proses seleksi melalui tahapan seleksi administratif, seleksi substantif dan wawancara, dengan tetap menjaga

prinsip independensi, transparansi, dan integritas; dan pengumuman hasil seleksi. Sebelum hasil seleksi disampaikan kepada Fasilitator terpilih dan publik, hasil seleksi terlebih dahulu disampaikan kepada Pendamping berikut dengan berita acara penetapan Fasilitator terpilih yang telah ditandatangani oleh tim seleksi.

**Contoh Format Berita Acara**

**BERITA ACARA**

**SELEKSI FASILITATOR FORUM ANAK NASIONAL TAHUN ....**

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110, telah dilaksanakan tahapan akhir seleksi Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun 2019.

Seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang berasal dari perwakilan Asdep Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian PPPA, perwakilan Fasilitator Forum Anak Nasional, perwakilan Sekretariat Forum Anak Nasional, dan perwakilan pakar pemerhati anak pada 46 proposal dan dokumen kelengkapan yang telah dikirimkan pada Tim Seleksi dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Namun demikian, atas pertimbangan Tim Seleksi, maka hanya ada 32 nama terpilih sebagai Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun 2019- 2021 yang mewakili 32 Provinsi di seluruh Indonesia. Keputusan tersebut diambil dengan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Adapun daftar nama ke-32 Fasilitator Forum Anak Nasional terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Asal Provinsi	Nilai Total
1			
2			
3			

Rapat seleksi akhir ditutup pada pukul 20.00 WIB. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak,

Ketua Tim Seleksi Fasilitator  
Forum Anak Nasional....

(nama)

(nama)

**PENGESAHAN TIM SELEKSI**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal serta tempat seperti tersebut di atas.

Jakarta, 31 Desember ....

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahapan berikutnya adalah legalisasi Fasilitator melalui surat keputusan alat kelengkapan Forum Anak yang ditandatangani Pembina. Setelah surat keputusan disahkan, tahapan berikutnya yakni pengukuhan oleh Pembina bersama dengan alat kelengkapan

Forum Anak lainnya. Masa penugasan bagi Fasilitator terpilih, yakni paling lama selama 2 (dua) tahun, dan dapat mengikuti seleksi kembali maksimal untuk 1 (satu) periode berikutnya, setelah dinyatakan tidak bermasalah berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Pendamping.

Pembinaan Fasilitator merupakan tanggung jawab Pendamping dengan pengawasan dari Pembina dan Pengawas, pada setiap jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada. Pembinaan Fasilitator dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. pertemuan berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yang membahas kegiatan dan perkembangan Forum Anak, serta membahas hubungan kerja sama sesama Fasilitator; dan
- b. pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator, berupa pelatihan tentang KHA atau pelatihan lain yang menunjang keterampilan Fasilitator Forum Anak dalam menjalankan perannya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.

Di akhir masa tugasnya, fasilitator yang mendapatkan hasil evaluasi dengan minimal predikat baik, dapat diberikan sertifikat oleh Pembina dengan format sebagai berikut:

Format. 1 Piagam Penghargaan Fasilitator Forum Anak



B. Mekanisme Pembentukan Pengurus Forum Anak

Sesuai dengan penjelasan dalam batang tubuh terkait dengan pembentukan Forum Anak, setelah penetapan Pendamping dan

pemetaan Fasilitator, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pendataan Kelompok Anak, advokasi, sosialisasi, dan pemilihan pengurus. Adapun penjelasan keempat tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Kelompok Anak

Pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah, persebaran, keragaman, dan frekuensi kegiatan Anak. Data dan informasi itulah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan Anak yang akan dilibatkan dalam Kepengurusan Forum Anak, yakni siapa dan dari kelompok mana saja anak yang perlu diundang dalam pertemuan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Kepengurusan Forum Anak.

Data dan informasi yang diperlukan untuk membentuk Kepengurusan Forum Anak meliputi:

a. Jumlah Anak

Jumlah Anak sebaiknya dikelompokkan menurut jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, kelompok umur, dan pendidikan. Wilayah tempat tinggal yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan jenjang wilayah Forum Anak tersebut berada. Kategori kelompok umur dapat dibuat sesuai kebutuhan, misalnya 2 tahunan. Untuk pendidikan dikelompokkan menurut jenjang pendidikan. Namun demikian, hal ini tidak harus menjadi hambatan dalam pembentukan Forum Anak. Apabila data dan informasi tersebut belum tersedia maka inisiatif pembentukan Forum Anak dapat dimulai dengan data dan informasi yang dilengkapi bersamaan dengan proses pembentukan yang berlangsung.

b. Jumlah organisasi atau Kelompok Anak sesuai dengan basis kegiatan Anak antara lain:

- 1) sekolah, di antaranya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Gugus depan (Gudep) Pramuka, kelompok kesenian di sekolah, kegiatan olahraga di sekolah, dan lain sebagainya;
- 2) sosial kemasyarakatan, di antaranya Karang Taruna, pecinta alam, kelompok kegiatan berdasarkan hobi, dan lain sebagainya;
- 3) keagamaan, seperti remaja masjid, remaja atau muda-mudi gereja, budha tzu chi, dan lain sebagainya;
- 4) kesenian, seperti seni tari, seni musik, seni rupa, seni suara, dan lain sebagainya;
- 5) kebudayaan, seperti sastra, teater, drama, dan lain sebagainya; dan
- 6) olahraga, seperti atletik, sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, catur, dan lain sebagainya.

c. Jumlah Kelompok Anak berdasarkan situasi tertentu

Prinsip yang digunakan dalam pembentukan Forum Anak adalah non diskriminasi. Oleh karena itu, semua Kelompok Anak harus mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama, termasuk Kelompok AMPK. Misalnya, Kelompok Anak jalanan,

Kelompok Anak yang berkebutuhan khusus, Kelompok Anak pekerja migran, dan lain-lain.

Data dan informasi tersebut, selain digunakan saat pembentukan Forum Anak, juga dapat dimanfaatkan dalam menyusun program dan kegiatan Forum Anak. Oleh karena itu, hasil pendataan sebaiknya disimpan dan diarsipkan oleh Sekretariat Forum Anak untuk Forum Anak tingkat nasional dan provinsi, atau oleh Pengurus Forum Anak yang menjalankan fungsi mengarsipkan data, informasi, maupun dokumentasi.

2. Pemilihan Pengurus

Pemilihan Pengurus dilakukan setelah sosialisasi pembentukan Forum Anak dilaksanakan. Dalam hal ini, Pendamping perlu memastikan bahwa informasi mengenai seleksi Pengurus sudah disebarkan secara merata pada seluruh Kelompok Anak yang telah dipetakan sebelumnya. Seleksi Pengurus dilakukan oleh tim seleksi yang bersifat independen dan dibentuk oleh Pendamping dengan melibatkan Fasilitator dan Pengurus Forum Anak yang tidak akan mengajukan diri lagi sebagai Pengurus. Mekanisme seleksi Pengurus dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah terdiri atas:

a. Seleksi administratif

Seleksi administratif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti *curriculum vitae*, akta kelahiran, surat pernyataan kesediaan menjadi Pengurus (*informed consent*), dan surat pernyataan persetujuan dari orang tua/wali. Kelengkapan dokumen ini yang akan diseleksi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tim seleksi.

**Contoh Surat Pernyataan Persetujuan Orangtua/Wali**

**SURAT PERNYATAAN  
PERSETUJUAN ORANGTUA/WALI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :

NIK :

Alamat :

Selaku Orangtua/Wali dari:

Nama Lengkap :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Dengan ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menyetujui dan memberikan izin pada anak saya untuk ikut serta dalam kegiatan Forum Anak dan akan memberikan dukungan yang diperlukan selama ikut berkegiatan dalam Forum Anak.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan

(Nama lengkap dan tanda tangan)



**Contoh Surat Pernyataan Kesediaan (Informed Consent)**

<p style="text-align: center;"><b>SURAT PERNYATAAN</b> <b>KESEDIAAN MENJADI PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL</b> <b>PERIODE 20... - 20...</b></p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama Lengkap : Forum Anak : Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saya bersedia mengikuti seleksi kepengurusan Forum Anak Nasional periode 20...-20...</li><li>2. Saya siap mengikuti prosedur pelaksanaan penyeleksian dari awal hingga akhir</li><li>3. Saya siap menerima hasil keputusan dengan segala konsekuensinya</li><li>4. Saya bersedia menjadi Pengurus Forum Anak Nasional periode 20...-20... dan berpartisipasi aktif dalam rangkaian program dan kegiatan Forum Anak Nasional</li></ol> <p style="text-align: right;">..... Yang menyatakan</p> <p style="text-align: right;">(Nama lengkap dan tanda tangan)</p>
--

b. Seleksi substantif


Seleksi substantif dilakukan dengan cara menggali pemahaman Anak melalui daftar pertanyaan yang dapat disertakan bersama dokumen kelengkapan yang diminta. Daftar pertanyaan meliputi hal-hal yang terkait dengan substansi dalam Forum Anak, khususnya dalam isu pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak. Seleksi substantif ini dilakukan untuk menilai kemampuan dan pemahaman awal Anak dalam memahami isu-isu yang akan dihadapi selama menjadi Pengurus Forum Anak. Namun demikian, seleksi substantif ini bersifat pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan di mana Forum Anak tersebut akan dibentuk.

c. Wawancara

Tahapan wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi kembali hal-hal yang sudah terdapat dalam dokumen yang dikirimkan, dan untuk mengonfirmasi kembali kesediaan, pengalaman dan kemampuan Anak untuk terlibat dalam kepengurusan Forum Anak. Proses seleksi Pengurus dilakukan dengan mengacu terhadap 9 (sembilan) prinsip Partisipasi Anak yang telah dijelaskan sebelumnya pada BAB II.

3. Struktur Kepengurusan Forum Anak

Adapun struktur kepengurusan Forum Anak disesuaikan dengan kebutuhan Pengurus setempat. Bila dipandang perlu ada wakil ketua, wakil sekretaris, atau wakil bendahara hal itu dimungkinkan sejauh merupakan keputusan bersama Anak. Peran Fasilitator terbatas untuk memastikan bahwa kepengurusan itu bisa berjalan. Kepengurusan Forum Anak yang baik adalah kepengurusan yang dapat menampung kebutuhan kegiatan Anak-anak secara proporsional, sehingga Anak-anak dapat mengembangkan diri dan melatih kecerdasan sosial dan emosionalnya tanpa meninggalkan pendidikannya.



Tahap pertama pengisian kepengurusan Forum Anak adalah pemilihan calon ketua, yaitu dengan meminta kepada peserta untuk secara sukarela mengajukan diri sebagai calon ketua. Bila hal ini tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup. 3 (tiga) anak yang memperoleh suara terbanyak, akan menjadi calon ketua. Sebelum proses pemilihan ketua dilaksanakan, kepada ketiga calon terpilih tersebut tetap harus ditanyakan kesediaannya untuk dipilih menjadi ketua Forum Anak. Perlu diingat bahwa menjadi Anak aktif dan menjadi Pengurus kelompok kegiatan atau organisasi Anak adalah pilihan dan bukan paksaan.

Setiap calon ketua Forum Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bila terpilih menjadi ketua. Penyampaian pandangan ini tentu saja harus diukur dan dilihat dalam perspektif Anak, tidak harus sama dengan pemaparan pandangan orang dewasa. Bila terjadi kekeliruan ataupun kekurangan, harus dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Anak boleh melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajarnya, yang mengukur baik atau kurang baik penampilan atau gagasan mereka adalah Anak itu sendiri.

Pemilihan ketua secara langsung merupakan pilihan yang paling dianjurkan. Pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan dibantu prosesnya oleh Fasilitator. Anak yang mendapatkan suara terbanyak, dipilih sebagai ketua. Terbanyak kedua, dipilih sebagai sekretaris atau wakil ketua, dan terbanyak ketiga sebagai bendahara atau sesuai dengan format lain yang disepakati oleh forum.

Selanjutnya ketua bersama sekretaris, wakil ketua, dan/atau bendahara menyusun struktur Pengurus Forum Anak. Peran orang dewasa sebaiknya dikurangi sebanyak mungkin, agar Anak dapat berproses dari, oleh, dan untuk Anak. Fasilitator dapat mengamati saja dan mencatat bila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi setelah pemilihan selesai. Cara pemilihan langsung ini efektif bila Anak yang hadir telah memiliki pengalaman dalam berorganisasi sehingga mereka telah bisa menentukan pilihannya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi atau pihak lain.

Namun demikian, bisa dan sering terjadi Anak memilih ketua secara spekulasi karena belum mengenal dengan baik siapa yang dicalonkan sebagai ketua, akibatnya ketua terpilih kadang kapabilitasnya lebih rendah daripada yang diperlukan. Hal ini dapat mengakibatkan Forum Anak tidak dapat berperan maksimal bahkan ada yang pasif atau mati.

Metode pemilihan kedua yakni dengan cara penunjukan. Biasanya dilakukan untuk wilayah yang Anak-nya pasif, sehingga ketuanya perlu ditunjuk oleh orang dewasa. Penunjukan dilakukan oleh tim Fasilitator atau Pendamping berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebelumnya. Penunjukan tidak boleh dilakukan secara individu atau sendiri, harus ditunjuk oleh tim atau kelompok orang dewasa dengan mempertimbangkan kecakapan, prestasi, pengalaman, kemauan serta potensi lain yang dimiliki oleh ketua yang ditunjuk.

Beberapa model pembentukan unit, seksi, bidang atau divisi yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan struktur kepengurusan Forum Anak, diantaranya berdasarkan:

- a. klasterisasi KHA;
- b. Pemenuhan Hak Anak; dan/atau
- c. pengembangan organisasi.

Pembagian bidang/divisi Forum Anak disusun oleh ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris terpilih paling lama 7 (tujuh) hari

setelah pemilihan dengan mempertimbangkan aspirasi dan minat Anak. Selanjutnya, pengurus Forum Anak melakukan rapat kerja untuk menyusun program tahunan berdasarkan hasil suara anak pada periode kepengurusan berjalan. Rapat kerja awal periode kepengurusan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah struktur pengurus terbentuk.

Apabila persiapannya sangat baik, maka penyusunan kepengurusan dapat diselesaikan pada waktu pemilihan ketua dan bila memungkinkan dapat langsung dilegalkan serta dikukuhkan oleh Pembina melalui surat keputusan. Setelah surat keputusan disahkan, tahapan berikutnya yaitu pengukuhan oleh Pembina. Masa kepengurusan Forum Anak akan berakhir ketika Pengurus tidak lagi berusia Anak. Maka dari itu, perlu dilakukan restrukturisasi organisasi yang dilakukan 2 (dua) tahun sekali, tepatnya di tahun ganjil. Jika terdapat Forum Anak yang sudah terlanjur melakukan restrukturisasi di tahun genap maka perlu dibuatkan pembaharuan keputusan dengan kejelasan kaderisasi yang berlaku hingga tahun ganjil berikutnya.

Contoh Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Forum Anak:

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL PERIODE ...

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup,  
. tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar  
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi  
pengembangan dirinya;  
b bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk  
. dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan  
aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak  
dalam proses pembangunan;  
c bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan  
. tugas Forum Anak perlu ditetapkan Kepengurusan Forum  
Anak Nasional yang bertanggungjawab sesuai dengan peran  
dan fungsinya;  
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan  
Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak tentang Kepengurusan Forum Anak  
Nasional Periode ...;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
. Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5946);  
2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
. Perlindungan Anak Nomor ... Tahun ... tentang  
Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KEPENGURUSAN FORUM  
ANAK NASIONAL PERIODE ...
- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Nasional Periode...,  
dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

- ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Alat Kelengkapan Forum Anak; dan
  - b. Sekretariat Forum Anak.
- KETIGA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:
- a. Pengawas, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Forum Anak Nasional Periode ...;
  - b. Pendamping, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Nasional Periode ...;
  - c. Fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Nasional Periode ...; dan
  - d. Pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Nasional Periode ....
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

(.....)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMO3 TAHUN ...  
TENTANG  
KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL  
PERIODE...

KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL PERIODE...

No	Jabatan	Nama	Asal Instansi/Provinsi
1	Pengawas		
	Ketua		
	Sekretaris		
	Anggota		
2	Pendamping		
3	Fasilitator Forum Anak Nasional		
4	Pengurus Forum Anak Nasional		
	Ketua		
	Wakil Ketua I		
	Wakil Ketua II		
	a) Divisi Data dan Dokumentasi		
	Koordinator		
	Anggota		
	b) Divisi Hukum dan Event Management		
	Koordinator		
	Anggota		
	c) Divisi Kreatif		
	Koordinator		
	Anggota		
	d) Divisi Informasi		
	Koordinator		
	Anggota		

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

(.....)

Restrukturisasi dilakukan sebagai wujud penertiban administrasi kepengurusan, untuk menunjang kelancaran agenda nasional Forum Anak Nasional. Saat Pengurus telah berhasil menyelesaikan masa baktinya secara penuh dengan hasil pemantauan dan evaluasi dengan minimal predikat baik, maka Pengurus berhak diberikan sertifikat sebagai penghargaan atas komitmen dan dedikasi yang telah diberikan dalam menjalankan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan juga dalam Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan (PAProP). Sertifikat tersebut disahkan oleh Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

Contoh Piagam Penghargaan Forum Anak:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK  
MELALUI FORUM ANAK

TAHAPAN FORUM ANAK SEBAGAI PELOPOR DAN PELAPOR

A. Tahapan Penyelenggaraan Peran Pelopor dan Pelapor

Penyelenggaraan peran Forum Anak sebagai Pelopor maupun Pelapor (2P) dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Tahapan persiapan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan peran 2P, peningkatan kapasitas bagi Forum Anak termasuk Fasilitator dan Pendamping Forum Anak, serta melakukan asesmen risiko sebelum melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan melalui “Aku Lihat”, “Aku Tahu”, “Aku Akan”, dan “Aku Beraksi”. Kemudian pada tahap pengakhiran dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan penerimaan umpan balik. Berikut gambaran pelaksanaan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.

1. Tahapan Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan Forum Anak dalam menjalankan peran 2P. Pada tahapan ini, Fasilitator dan Pendamping dapat melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan termasuk anak terkait penyelenggaraan peran 2P, menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi anggota dan pengurus Forum Anak termasuk orang dewasa yang terlibat dalam penyelenggaraan peran 2P, serta melakukan asesmen risiko sebelum melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak.

a. Sosialisasi Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan termasuk anak tentang pentingnya pelaksanaan peran Forum Anak sebagai pelapor maupun pelopor. Materi sosialisasi diharapkan menyajikan informasi berbasis bukti berdasarkan Peraturan Menteri PPPA tentang penyelenggaraan Forum Anak maupun petunjuk teknis ini, serta praktik baik terkait penyelenggaraan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) menyelenggarakan pertemuan baik melalui tatap muka secara langsung maupun secara daring melibatkan pemangku kepentingan tentang pentingnya peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor;
- 2) melakukan audiensi kepada pemangku kepentingan untuk menjelaskan tentang pentingnya peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelapor;
- 3) mengembangkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyelenggaraan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan

- 4) melakukan publikasi tentang peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor melalui media sosial, media cetak, dan media publikasi lainnya.

b. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku anggota dan pengurus termasuk orang dewasa lain yang terlibat dalam penyelenggaraan peran 2P. Materi peningkatan kapasitas yang dapat diberikan pada tahap persiapan berupa materi umum yang dapat menunjang penyelenggaraan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor. Berikut merupakan beberapa materi kunci peningkatan kapasitas yang dapat diberikan kepada pengurus dan anggota maupun fasilitator dan pendamping Forum Anak pada tahap persiapan.

- 1) Peningkatan kapasitas tentang KHA, undang-undang di bidang perlindungan anak dan isu permasalahan pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak  
Peningkatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan terkait KHA dan undang-undang di bidang perlindungan anak. Peningkatan kapasitas juga perlu mencakup isu-isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, agar berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi anak-anak dapat lebih dipahami. Dengan peningkatan kapasitas ini, anak juga terdorong untuk mencari alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 2) Peningkatan kapasitas tentang Partisipasi Anak  
Peningkatan kapasitas terkait Partisipasi Anak menjelaskan tentang Partisipasi Anak sebagai hak yang melekat bagi anak, terdapat 9 (sembilan) prinsip dasar dalam menerapkan Partisipasi Anak menurut *General Comment* pada artikel 12 KHA, serta terdapat 3 (tiga) bentuk Partisipasi Anak yang dapat digunakan.
- 3) Peningkatan kapasitas tentang Dukungan Psikologis Awal (DPA) dan Pendidikan Keterampilan Hidup  
DPA adalah pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk rekan sebaya untuk mengurangi dampak buruk dari luka psikologis yang dialami oleh seorang anak sebagai dampak dari adanya indikasi kekerasan maupun pengabaian atas hak-haknya. Peningkatan kapasitas mengenai DPA dilakukan untuk menunjang pelaksanaan peran forum anak sebagai pelapor yakni mempersiapkan anak dalam menerima informasi terkait kekerasan maupun pengabaian Hak Anak yang dialami oleh anak lainnya. Selain itu, Pendidikan Keterampilan Hidup juga penting untuk diberikan agar anak-anak memiliki kemampuan dalam mengelola emosi, membangun ketahanan diri, serta memahami cara melindungi diri dari potensi bahaya.
- 4) Peningkatan kapasitas tentang isu kesetaraan gender  
Melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai kesetaraan gender, anak-anak menjadi lebih peka terhadap ketidakadilan atau diskriminasi berbasis gender yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Peningkatan kapasitas ini membantu anak-anak memahami bahwa

setiap individu berhak atas perlakuan yang adil, terlepas dari gender, sehingga mereka lebih siap dalam mendukung teman sebaya dan melaporkan pelanggaran hak. Materi yang bisa diberikan antara lain: pengenalan konsep dasar kesetaraan gender, diskusi mengenai peran gender dalam kehidupan sehari-hari, dampak stereotip gender, serta simulasi atau *role-play* tentang cara mendukung teman sebaya yang mengalami diskriminasi.

5) Peningkatan kapasitas tentang Advokasi/Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan

Peningkatan kapasitas terkait advokasi dilakukan dengan menjelaskan materi tentang mengenal apa itu advokasi, menetapkan tujuan advokasi, membuat pesan kunci/permintaan advokasi, mengenal pihak-pihak yang akan dilibatkan dan dipengaruhi dalam melakukan advokasi, menyusun rencana kerja advokasi, hingga memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan advokasi. Selain itu, anak pun perlu diinformasikan mengenai sistem perencanaan pembangunan pemerintah berikut berbagai bentuk dokumen perencanaan pembangunan pemerintah. Peningkatan kapasitas terkait advokasi dilakukan untuk menunjang peran Forum Anak berpartisipasi dalam proses pembangunan.

6) Peningkatan kapasitas tentang Kode Etik Penyelenggaraan Partisipasi Anak dan Penanaman Nilai-nilai Luhur

Kode etik penyelenggaraan Partisipasi Anak adalah dokumen internal yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa Forum Anak aman dan membawa keselamatan bagi anak dalam keseluruhan interaksi selama penyelenggaraan peran pelopor dan pelapor maupun terlibat dalam proses pembangunan. Kode etik ini memiliki 4 (empat) komponen penting yakni kesadaran, pencegahan, pelaporan, dan respon disertai dengan beberapa kegiatannya, yang perlu dipahami Fasilitator dan Pendamping untuk memastikan kode etik ini dilaksanakan. Selain itu, sebagai pelopor dan pelapor, anak juga perlu ditanamkan nilai-nilai luhur Forum Anak yang telah terlampir dalam peraturan ini.

c. Asesmen Risiko

Asesmen risiko dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadi pelanggaran etik maupun berbagai bentuk kekerasan terhadap anak pada saat melibatkan anak dalam penyelenggaraan peran sebagai pelopor dan pelapor. Berbagai bentuk risiko seperti keselamatan anak termasuk pihak yang terlibat, perlindungan terhadap program, reputasi instansi/organisasi, maupun risiko hukum perlu diidentifikasi sebelum melibatkan anak. Setelah mengidentifikasi risiko, kita pun perlu merumuskan rencana mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan asesmen risiko:

1) identifikasi potensi risiko-risiko dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk melibatkan anak dalam proses Pembangunan;

- 2) berikan skor pada setiap risiko. Seberapa mungkin risiko tersebut terjadi serta seberapa parah gangguannya terhadap anak maupun pelaksanaan kegiatan;
- 3) rumuskan rencana mitigasi untuk meminimalisir/menanggulangi masing-masing risiko tersebut;
- 4) berikan skor pada setiap rencana mitigasi. Seberapa berhasil rencana mitigasi tersebut dapat meminimalisir/menanggulangi risiko yang telah teridentifikasi;
- 5) tentukan pelaksana untuk setiap rencana mitigasi;
- 6) pahami potensi manfaat dari tindakan yang akan dilakukan; dan
- 7) putuskan jika manfaat lebih tinggi dari pada resiko.

*Tool* yang dapat digunakan untuk melakukan asesmen risiko dan merumuskan rencana mitigasi antara lain sebagai berikut:

POTENSI RISIKO	KEMUNGKINAN TERJADI	TINGKAT GANGGUAN	RENCANA MITIGASI	KEMUNGKINAN BERHASIL	PELAKSANA
1.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
2.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
3.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
4.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
5.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
Dst.					

## 2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor terbagi menjadi empat langkah pada setiap peran. Pada setiap langkah terdapat berbagai pilihan kegiatan yang dapat dilakukan oleh anggota dan pengurus Forum Anak mulai dari proses menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak (Aku Lihat); menganalisis isu/permasalahan (Aku Tahu); merencanakan aksi kepeloporan, pelaporan kasus, dan mempengaruhi pengambil keputusan (Aku Akan); hingga melaksanakan rencana yang telah dirumuskan (Aku Beraksi).

### a. Aku Lihat

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh anggota dan pengurus Forum Anak dalam pelaksanaan peran 2P yaitu menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak, termasuk menerima informasi/mengetahui adanya kasus yang berkaitan dengan permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan Anggota dan Pengurus Forum Anak pada langkah ini meliputi:

- 1) menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dari sumber terpercaya seperti:

- a) internet, merupakan sumber daya terbaik yang tersedia. Ada begitu banyak informasi di web sehingga sebagian besar isu Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dapat ditemukan untuk diobservasi secara mendetail menggunakan *website*;
  - b) pertemuan, informasi yang diperoleh dari pertemuan dengan Kelompok Anak, gugus tugas KLA, maupun masyarakat dapat mengetahui perkembangan terkini terkait isu/permasalahan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di suatu wilayah;
  - c) Profil Anak/Profil KLA, berisikan data dan informasi yang disusun oleh masing-masing kabupaten/kota mencerminkan kondisi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan berbagai indikator KLA di suatu wilayah;
  - d) Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), menyajikan data kekerasan terhadap anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang *up to date, real time*, dan akurat yang dapat diakses melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>;
  - e) penelitian ilmiah, dapat menjadi salah satu sumber untuk menemukan isu penting karena hasil penelitian ilmiah dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Pengambil Keputusan mempertimbangkan suatu usulan kebijakan. Namun, penelitian ilmiah sering kali dilakukan terbatas untuk konteks, kelompok, atau di daerah tertentu; dan
  - f) media massa yang berisi informasi yang dirilis dalam internet maupun cetak. Media massa ini menjadi penting karena memberikan opini seluas-luasnya, dalam bentuk yang mudah dipahami.
- 2) menemukan dan mengenali isu/permasalahan secara partisipatif melalui pertemuan konsultatif anak termasuk melibatkan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus. Pertemuan dapat menggunakan alat identifikasi partisipatif seperti Peta Sosial Anak maupun alat identifikasi partisipatif lainnya;
  - 3) melakukan pengamatan langsung ke berbagai fasilitas atau infrastruktur anak di wilayah tempat tinggalnya, seperti sekolah, taman bermain anak, lapangan bola, dan lain-lain. Pengamatan langsung dapat dilakukan melalui jalan-jalan (*transect walk*) maupun tinggal sementara di suatu komunitas (*live in*) dengan tetap memastikan keamanan, izin dari orang tua/pengasuh, serta pendampingan dari fasilitator maupun pendamping; dan
  - 4) melihat, mendengar, dan/atau mengetahui kasus yang berkaitan dengan masalah Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak.

Hasil dari langkah Aku Lihat yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi isu/permasalahan Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak dari berbagai sumber, secara partisipatif, maupun melalui pengamatan langsung

dapat didokumentasikan melalui lembar kerja berikut ini:

*Lembar Kerja 1: Daftar Identifikasi Isu/Permasalahan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak*

Nama Kelurahan/ Kecamatan	Isu/Permasalahan yang Terjadi				
	Hak Sipil dan Kebebasan	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Perlindungan Khusus

Forum Anak diharapkan dapat memfokuskan isu/permasalahan yang akan menjadi prioritas aksi dalam pelaksanaan peran 2P setiap tahunnya. Prioritas isu/permasalahan tersebut yang akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah berikutnya dalam pelaksanaan peran 2P.

Terkait isu/permasalahan berkaitan dengan kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak tidak perlu didokumentasikan oleh Forum Anak, melainkan cukup memastikan agar pendamping mencatatkan pada aplikasi Simfoni PPPA.

b. Aku Tahu

Langkah berikutnya, yakni anggota dan pengurus Forum Anak diharapkan mampu memahami dan menganalisis isu/permasalahan yang telah diketahui/diperoleh sebelumnya dan menjadi fokus pelaksanaan peran 2P. Analisis dilakukan untuk mengetahui kondisi yang diharapkan ataupun solusi untuk menyelesaikan isu/permasalahan tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan anggota dan pengurus Forum Anak pada langkah ini meliputi:

- 1) Mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas berupa pelatihan, lokakarya, maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA, Dinas PPPA, maupun pihak lainnya yang dapat memberikan pemahaman seputar isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P. Forum Anak dapat pula mengikuti pembelajaran mandiri melalui e-learning Kementerian PPPA yang dapat diakses melalui link berikut <https://elearning.kemenpppa.go.id/> dengan mengikuti persyaratan dalam laman tersebut.
- 2) Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan anggota dan pengurus Forum Anak di suatu wilayah serta melibatkan pihak eksternal Forum Anak maupun perwakilan Kelompok Anak lainnya, termasuk melibatkan profesional/pakar yang dapat membantu menjelaskan berkaitan dengan isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P.
- 3) Melakukan analisis permasalahan secara partisipatif menggunakan alat analisis partisipatif, seperti pohon masalah, tulang ikan (*fishbone*), dan alat lainnya. Melakukan pemetaan sistem sumber/dukungan yang berada di wilayah Forum Anak yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P. Analisis sistem sumber/dukungan dapat pula menggunakan alat *diagram venn*.

- 4) Terkait kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak, Forum Anak diharapkan mengetahui layanan perlindungan anak maupun layanan lainnya yang dapat diakses bersama pendamping untuk melakukan pelaporan kasus. Adapun layanan yang dimaksud adalah:
- a) Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
  - b) Layanan Pusat/Rujukan Akhir SAPA 129;
  - c) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
  - d) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); dan
  - e) Penyedia Layanan Perlindungan Anak Terpadu lainnya yang tersedia di daerah.

Hasil dari langkah Aku Tahu, Forum Anak dapat menganalisis isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P meliputi faktor penyebab, dampak, kondisi diharapkan, dan solusi dari isu/permasalahan tersebut menggunakan lembar kerja berikut:

*Lembar Kerja 2: Hasil Analisis Isu/Permasalahan*

Isu/Permasalahan	
Faktor Penyebab	Dampak
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

Keterangan:

Kondisi ideal/ yang diharapkan

Solusi/cara untuk mencapai kondisi ideal/ yang diharapkan

Potensi/sumber/ dukungan yang dapat digunakan

c. Aku Akan

Setelah mampu memahami dan menganalisis isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P, langkah berikutnya adalah merumuskan rencana aksi. Perumusan rencana aksi terbagi atas perumusan rencana aksi kepeloporan, meliputi aksi kepeloporan individu dan aksi kepeloporan kelompok, serta perumusan rencana aksi pelaporan meliputi aksi pelaporan kasus dan aksi mempengaruhi pengambil keputusan.

3. Tahapan Perumusan Rencana Aksi Kepeloporan Individu

Mengembangkan rencana aksi kepeloporan di tingkat individu yang dapat berkontribusi pada pemecahan isu/masalah terkait Pemenuhan Hak Anak/Perlindungan Khusus Anak yang teridentifikasi. Contohnya: apabila isu/masalah yang teridentifikasi terkait pencemaran lingkungan, maka aksi kepeloporan individu yang dapat dilakukan, seperti melakukan pemilahan sampah di rumah, mengurangi penggunaan produk yang dapat menghasilkan sampah, dan sebagainya.

4. Tahapan Perumusan Rencana Aksi Kepeloporan Kelompok

Mengembangkan rencana aksi kepeloporan kolektif atau di tingkat kelompok yang dapat berkontribusi pada pemecahan isu/masalah terkait Pemenuhan Hak Anak/Perlindungan Khusus Anak yang teridentifikasi. Contoh: apabila isu/masalah yang

teridentifikasi terkait pencemaran lingkungan, maka aksi kepeloporan kelompok yang dapat dilakukan seperti melakukan gerakan daur ulang sampah, menginisiasi pendirian bank sampah, dsb. Adapun langkah kegiatan yang dapat dilakukan dalam merumuskan rencana aksi kepeloporan kelompok berdasarkan konsep berpikir kognitif, kreatif dan praktis (*design thinking*) antara lain:

a. Tahap empati

Pada tahap ini, anak dapat berproses untuk memahami emosi dari sasaran kegiatan atau program. Dengan memahami sisi psikologisnya, maka akan mudah mengidentifikasi hal yang dibutuhkan oleh mereka sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Hal ini bisa dilakukan dengan mendengarkan pendapat anak yang merupakan sasaran program/kegiatan tentang kebutuhan mereka dan apa yang mereka harapkan dari program atau kegiatan yang sedang dirancang. Hal inilah yang akan menjadi modal penting menuju tahap selanjutnya.

b. Tahap pendefinisian

Setelah mendengarkan apa harapan dari anak sebagai sasaran program atau kegiatan yang sedang dirancang, tahap selanjutnya adalah mendefinisikan tujuan dari program atau kegiatan tersebut. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini memiliki tujuan yang sama. Penyusunan tujuan dapat dilakukan dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*)

c. Tahap pengembangan ide

Tahap ini dilakukan dengan menjawab berbagai persoalan mendasar yang ditemukan pada tahap aku lihat dan menyesuaikannya dengan hasil temuan pada tahap empati dan pendefinisian. Jawaban-jawaban tersebutlah yang menjadi dasar munculnya ide-ide yang akan dilakukan oleh anak sebagai pelopor di lingkungannya. Tahap ini dapat dilakukan melalui serangkaian proses, mulai dari proses pengumpulan gagasan dan ide-ide kreatif hingga pemetaan. Dalam tahap ini fasilitator dapat memfasilitasi pengembangan ide agar dapat berjalan efektif. Jika pada proses aku lihat anak berproses untuk mendapatkan definisi permasalahan yang tepat, maka pada tahap aku akan (khususnya pada tahap pengembangan ide) dan aku beraksi, anak akan berproses untuk menghasilkan solusi terbaik.

d. Tahap *prototipe*

Tahap ini dilakukan dengan mengonversi ide dan gagasan menjadi bentuk yang lebih jelas (tulisan maupun visual). Pada tahap ini, anak akan belajar menyusun proposal kegiatan yang menggambarkan apa, kapan, berapa, di mana, bagaimana, dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan yang dirancang (5W+1H). Pada tahap ini anak juga akan belajar menjadi perencana yang baik dengan mendesain kegiatan versi mereka sendiri dengan merinci ide besar menjadi hal-hal yang lebih detail. Proposal yang mereka susun dapat dijadikan salah satu prototipe yang menggambarkan program dan kegiatan secara umum.

e. Tahap uji coba

Proposal yang menggambarkan program dan kegiatan yang sedang dirancang selanjutnya dapat diuji coba dengan



meminta umpan balik dari anak sebagai sasaran program serta fasilitator, pendamping, maupun pihak terkait lainnya. Hal ini penting dilakukan karena umpan balik yang didapatkan dapat menjadi bahan evaluasi dan menambah dampak positif dari solusi yang dirancang melalui kegiatan dan program.

5. Tahapan Perumusan Rencana Aksi Pelaporan Kasus

Rencana aksi pelaporan kasus merupakan tindak lanjut dari adanya informasi kasus terkait pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak yang diketahui oleh anggota maupun pengurus Forum Anak. Perumusan rencana aksi pelaporan kasus wajib dilakukan bersama Fasilitator dan Pendamping Forum Anak. Adapun pilihan kegiatan yang dapat dilakukan dalam merumuskan rencana aksi pelaporan kasus antara lain:

Menginformasikan nomor kontak/cara menghubungi penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak yang dibutuhkan oleh teman sebaya atau pihak yang menginformasikan kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak kepada Forum Anak

Meminta pendamping untuk mendampingi anak yang mengalami kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak dan keluarganya (apabila bukan terduga pelaku) mengakses layanan yang dibutuhkan. Anggota maupun pengurus Forum Anak pun diharapkan dapat membantu terbangunnya kepercayaan anak yang mengalami kasus agar bersedia didampingi dalam mengakses layanan. Anggota dan pengurus Forum Anak sebaiknya tidak mendampingi anak yang mengalami kasus kecuali pada kondisi sangat diperlukan.

Apabila kasus yang dilaporkan merupakan kasus kekerasan, meminta pendamping melaporkan kasus kepada penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak dan/atau Aparat Penegak Hukum apabila terdapat risiko hilangnya nyawa, luka-luka, dampak psikologis, maupun keselamatan orang-orang yang berada di sekitarnya.

6. Tahapan Aku Beraksi

Pada langkah aku beraksi, Forum Anak melaksanakan rencana aksi yang telah dirumuskan sebelumnya. Apabila rencana aksi yang dirumuskan adalah rencana aksi kepeloporan individu, maka pada tahap ini dilaksanakannya aksi kepeloporan individu tersebut, begitupun rencana aksi lainnya.

a. Pelaksanaan Aksi Kepeloporan Individu

- 1) dilakukan secara aman sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak;
- 2) dilaksanakan secara menyenangkan sesuai dengan karakteristik anak tanpa memberikan beban kepada anak;
- 3) dilakukan tanpa membedakan latar belakang anak atau inklusif; dan
- 4) dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, kemauan, dan kemampuan anak dan bukan paksaan dari orang dewasa.

b. Pelaksanaan Aksi Kepeloporan Kelompok

Pelaksanaan aksi kepeloporan secara berkelompok dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, mulai dari acara tematik, kampanye, seminar, pelatihan/lokakarya, pemanfaatan media sosial, dan lain-lain. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, beberapa langkah ini dapat dilakukan:

- 1) Tahapan Pra-Acara  
Tahap ini meliputi kegiatan Komunikasi dan Promosi
  - a) Komunikasi  
Mengomunikasikan kegiatan yang telah dirancang dan dipersiapkan dalam tahap ini kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan dukungan maupun kepada pihak yang terlibat agar memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan kegiatan.
  - b) Promosi  
Mempromosikan kegiatan melalui berbagai media, seperti media sosial, media elektronik, maupun media cetak. Sebelumnya anak dapat menyiapkan berbagai materi promosi seperti poster, flyer, pamflet, maupun siaran pers yang disusun sesuai kemampuan dan kreativitas anak.
- 2) Tahapan Acara  
Tahapan ini meliputi Menggerakkan dan Mengendalikan
  - a) Menggerakkan  
Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan kegiatan. Untuk itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana aksi yang telah disusun. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.
  - b) Mengendalikan  
Agar kegiatan atau aksi berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan mendukung tujuan kegiatan, maka dibutuhkan pengawasan agar masing-masing pihak menjalankan perannya dengan baik. Pada tahap ini kesalahan yang terjadi harus dimaknai sebagai proses belajar yang dapat mendorong anak meningkatkan keterampilan bawaan yang dimilikinya.
- 3) Tahapan Pasca-Acara  
Tahap ini meliputi kegiatan evaluasi. Pada tahap ini setiap proses kerja dievaluasi agar dapat memunculkan bahan koreksi dan pembelajaran bersama bagi seluruh pihak yang terlibat. Tahap ini sangat penting dilalui agar anak tidak hanya aktif berkegiatan tapi juga mendapat pelajaran dari kegiatan yang diikutinya tersebut. Evaluasi harus dilakukan secara dua arah untuk memastikan semua pihak terlibat dalam memberikan masukan yang konstruktif.  
Aksi kepeloporan baik di tingkat individu maupun kelompok, perlu memperhatikan aspek keamanan, menyenangkan, dan inklusif. Aksi kepeloporan pun perlu menyesuaikan dengan kapasitas anak dan tetap dilakukan dengan pendampingan dari orang dewasa. Forum anak dapat membuat rencana aksi kepeloporan

kolektif/di tingkat kelompok menggunakan Kerangka Acuan Kegiatan.

c. Pelaksanaan Aksi Pelaporan Kasus

Pada saat melihat, mendengar, maupun mengetahui terjadinya kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak yang dialami oleh teman sebaya, anggota maupun pengurus Forum Anak diharapkan tidak berfokus untuk menangani maupun mendampingi kasus tersebut. Anggota dan pengurus Forum Anak hanya dapat memberikan Dukungan Psikologis Awal (DPA) kepada teman sebaya yang mengalami kasus tersebut.

Sama halnya dengan luka fisik yang membutuhkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), luka psikologis pun membutuhkan pertolongan pertama yang disebut dengan DPA. DPA merupakan: pemberian dukungan praktis; mengetahui kebutuhan dan perhatian yang diperlukan; menghibur dan membantu anak yang mengalami kasus agar merasa tenang, nyaman, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya (makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya); memberikan informasi layanan yang dibutuhkan; serta terlindungi dari bahaya atau dampak lebih lanjut dari permasalahan yang dialami.

Walaupun menggunakan kata “psikologis”, DPA dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh sesama anak, DPA bukanlah kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang dialami terlebih memaksa anak untuk menceritakan apa yang dialami, dan DPA bukanlah cara untuk memberikan penilaian psikologis apakah seseorang mengalami trauma, depresi, dan sebagainya.

DPA dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, serta melalui pendamping, membantu menghubungkan teman sebaya yang mengalami kasus pada layanan yang dibutuhkan.

1) Melihat

- a) mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mendengarkan masalah yang dihadapi teman sebaya;
- b) memenuhi kebutuhan yang bisa segera diberikan seperti air minum, permen, dan lain-lain;
- c) menempatkan posisi yang sejajar dengan teman sebaya ketika berbicara. Berbicara dengan lembut dan lakukan kontak mata;
- d) memperkenalkan diri dengan tidak menyebutkan nama lengkap dan identitas/cukup memperkenalkan sebagai anggota/pengurus Forum Anak apabila tidak mengenal anak yang mengalami kasus tersebut sebelumnya;
- e) apabila ada orang tua atau pengasuh di dekatnya, bantu mereka menghubungi/bertemu dengan pendamping Forum Anak;
- f) lakukan kontak fisik sewajarnya. Apabila teman sebaya terlihat tidak nyaman dengan kontak fisik, jangan memaksa; dan
- g) tetap tenang dan hindari menunjukkan bahasa tubuh panik atau berlebihan.

Apabila teman sebaya terlihat menunjukkan reaksi-reaksi berisiko, seperti melukai diri sendiri/orang lain,

merusak barang-barang yang berada di dekatnya, atau menunjukkan reaksi psikologis, seperti berteriak keras, menangis keras, dan sebagainya, segera hubungi pendamping untuk menindaklanjuti.

2) Mendengarkan

- a) tanyakan kepada teman sebaya apakah ada yang bisa dibantu. Apakah ada yang ingin teman sebaya anda lakukan untuk merasa nyaman;
- b) meminta pendamping Forum Anak untuk melindungi teman sebaya dari media atau dikerumuni banyak orang;
- c) jangan paksa teman sebaya untuk bicara;
- d) jika teman sebaya ingin bicara, pastikan kita di sana ada mendengarkan;
- e) tidak meninggalkan teman sebaya sendirian tanpa pengawasan terlebih menunjukkan reaksi-reaksi yang berisiko, seperti melukai diri sendiri atau orang lain maupun merusak barang-barang yang berada di dekatnya; dan
- f) bangun kepercayaan teman sebaya kepada pendamping, yakinkan bahwa pendamping dapat memastikan ia aman (bukan mengumbar janji).

3) Menghubungkan

Anggota dan pengurus Forum Anak terkait menghubungkan hanya dapat memberikan informasi nomor kontak/cara menghubungi penyedia layanan yang dibutuhkan oleh teman sebaya atau pihak yang menginformasikan kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak kepada Forum Anak. Mendampingi dalam mengakses layanan yang dibutuhkan serta melaporkan kepada layanan Perlindungan Khusus Anak maupun Aparat Penegak Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pendamping (lihat kembali tahap Aku Akan terkait perumusan rencana aksi pelaporan kasus). Pendamping dalam menghubungkan anak yang diduga mengalami pelanggaran Hak Anak dapat melakukan hal-hal berikut:

- a) mengenali potensi dan sumber dukungan yang dimiliki oleh anak dan keluarganya;
- b) membantu mencari informasi tentang dukungan yang diperlukan;
- c) menghubungkan dengan profesional, lembaga penyedia layanan perlindungan anak, seperti UPTD PPA, Dinas PPPA, Pekerja Sosial, dan/atau lembaga lainnya;
- d) mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan bantu untuk menangani segera; dan
- e) memberikan informasi yang jujur, dan akurat, dengan bahasa yang jelas dan sederhana terkait situasi yang dihadapi anak saat ini kepada lembaga yang akan diakses.

7. Tahapan Pengakhiran

Tahapan pengakhiran dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, penerimaan umpan balik, dan pendokumentasian praktik baik penyelenggaraan peran Partisipasi Anak sebagai pelopor dan pelapor.

8. Tahapan Refleksi dan Umpan Balik

Refleksi dan umpan balik dilakukan setiap selesai melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak. Berikut merupakan referensi bagi fasilitator dan pendamping Forum Anak dalam memfasilitasi proses refleksi dan umpan balik bersama anak:

- a. mintalah anak untuk duduk melingkar. Jelaskan bahwa kita sudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembangunan dan akan menyimpulkan apa yang sudah didapat secara singkat;
- b. mintalah anak di sebelah kiri anda untuk memulai menyebutkan kata kunci atau paling panjang satu kalimat tentang pembelajaran apa yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan. Jika ada hal yang belum disebutkan, sebagai fasilitator dan pendamping, beri tahu kata kunci atau sebuah kalimat sehingga semua pembelajaran dari suatu kegiatan dapat disebutkan;
- c. sekarang, lihat topi/*keranjang/parking lot* (sebaiknya disediakan sejak kegiatan berlangsung) dan bahas beberapa pertanyaan/komentar yang muncul;
- d. jelaskan pada anak bahwa saatnya untuk mengisi formulir umpan balik. Yakinkan anak untuk memberikan jawaban yang jujur. Umpan balik mereka akan membantu membuat pelaksanaan kegiatan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan harapan maupun kebutuhan mereka;
- e. jelaskan formulir umpan. Jelaskan setiap gambar ekspresi wajah dan pastikan anak mengerti maksud dari ekspresi wajah tersebut;
- f. setelah selesai, ucapkan terima kasih atas umpan balik dan keikutsertaan anak. Pastikan ada waktu untuk menyapa setiap anak. Hal ini akan membuat mereka merasa dikenali dan dihargai; dan
- g. berikan dukungan psikososial kepada anak setelah melaksanakan peran 2P apabila diperlukan.

Contoh Formulir Umpan Balik Kegiatan:



1. (ekspresi wajah sangat senang): Workshop ini sangat berguna bagi saya.



2. (ekspresi wajah bahagia): Workshop ini berguna bagi saya.



3. (netral): Workshop ini bisa berguna dan tidak berguna bagi saya.



4. (ekspresi wajah tidak senang): Workshop ini tidak berguna bagi saya.



5. (ekspresi wajah sangat tidak senang): Workshop ini sangat tidak berguna bagi saya.

Tuliskan komentar anda pada keseluruhan workshop ini disini:.....

Apakah Anda bersedia mengikuti kegiatan lainnya di kemudian hari?

Ya/Tidak/Ragu-ragu\*

*\*pilih salah satu*

Hasil umpan balik dapat dianalisis menggunakan secara kuantitatif terkait ekspresi sangat senang, senang, dan seterusnya. Kemudian terkait data kualitatif dalam komentar dikategorikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a) Umpan Balik Positif: Peserta memberikan apresiasi atau berterima kasih pada kegiatan yang telah dilakukan
- b) Umpan Balik Negatif: Peserta merasa kurang puas terhadap kegiatan yang telah dilakukan

Kategori 1 : Peserta meminta informasi terkait program/kegiatan lainnya

Kategori 2 : Peserta meminta bantuan berupa material/barang/layanan lainnya

Kategori 3 : Peserta merasa tidak puas dengan kegiatan yang dilakukan, yang sifatnya minor

Kategori 4 : Peserta merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan, yang sifatnya major

Kategori 5 : Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggaraan Partisipasi Anak oleh penyelenggara

Kategori 6 : Adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara

9. Tahapan Pemantauan dan Evaluasi

Fokus dari kegiatan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

- a. rekapitulasi hasil umpan balik kegiatan Forum Anak;
- b. isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang ditindaklanjuti dengan aksi kepeloporan;

- c. isu/permasalahan/kasus terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dihubungkan pada layanan perlindungan anak;
- d. isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang diadvokasikan kepada pemangku kepentingan;
- e. rencana aksi kepeloporan yang terealisasi;
- f. jumlah kasus yang dilaporkan tertangani oleh Lembaga Layanan Perlindungan Anak; dan
- g. persentase permintaan advokasi yang terealisasi dalam bentuk kebijakan, penganggaran, maupun program/kegiatan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain.

Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 kali dalam 4 bulan, sedangkan evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat mengidentifikasi pembelajaran dan tantangan maupun praktik baik Partisipasi Anak dalam proses pembangunan. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Pendamping dan Pembina.

10. Tahapan Dokumentasi Praktik Baik

Pendokumentasian praktik baik dapat dilakukan melalui dokumen tertulis dalam bentuk jurnal, panduan, modul, maupun dalam bentuk infografis, gambar, video, dan film dokumenter yang selanjutnya diunggah pada laman situs resmi Forum Anak Nasional. Dokumentasikan praktik baik sebagai pembelajaran atas proses yang sudah dilalui sebagai bekal pelaksanaan peran pelapor dan pelopor berikutnya.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK  
MELALUI FORUM ANAK

FORMULIR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Formulir Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Personalia  
FORMULIR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERSONALIA  
DALAM PENYELENGGARAAN FORUM ANAK  
TAHUN ...

No	Indikator	Nilai	Keterangan
6.	Kehadiran		
7.	Keaktifan		
8.	Sikat		
9.	Tanggung Jawab		
Akumulasi Penilaian			
Predikat:			

Keterangan:

Format Penilaian Predikat dan skala nilai:

Sangat Baik : 90-100

Baik : 71-89

Cukup Baik : 61-70

Kurang Baik : <= 60

Masing-masing Forum Anak dapat menambah indikator penilaian dengan memperhatikan prinsip dasar Partisipasi Anak.

Kolom keterangan harus diisi untuk menjelaskan penilaian terhadap masing-masing indikator.

Format penilaian dapat dibuat melalui media digital.

Keterangan:

Kehadiran : dapat dilihat kehadirannya dalam pertemuan rapat maupun kegiatan.

Keaktifan : dapat dilihat dari keterlibatan mengemukakan pendapat maupun ide pada pertemuan rapat, kegiatan dan program

Tanggung jawab : dapat dilihat dari komitmen dalam menyelesaikan tugasnya

Sikap : dapat dilihat dari perilakunya terhadap teman, fasilitator, pendamping, dan orang lain di sekitarnya.



B. Formulir Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan  
FORMULIR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN FORUM ANAK  
TAHUN ....

Nama Kegiatan :  
Deskripsi Kegiatan :  
Waktu Kegiatan :  
Tempat Kegiatan :

No.	Indikator	Keterangan
Indikator Proses		
1	Proses perencanaan kegiatan	
2	Proses koordinasi kegiatan	
3	Keterlibatan seluruh panitia	
4	Dukungan pendamping	
5	Dukungan Fasilitator	
6	Dukungan pihak terkait	
7	Ketepatan waktu	
8	Kelancaran kegiatan	
9	Inovasi kegiatan	
Indikator Output		
1	Terpenuhinya hak Partisipasi Anak	
2	Memberikan manfaat dalam Pemenuhan Hak Anak	
3	Menambah pengetahuan Masyarakat tentang Forum Anak	
Catatan		

Keterangan:

1. Masing-masing Forum Anak dapat menambah indikator penilaian dengan memperhatikan prinsip dasar Partisipasi Anak.
2. Kolom keterangan harus diisi untuk menjelaskan penilaian terhadap masing-masing indikator.
3. Kolom catatan harus diisi untuk menjelaskan hal umum terkait dengan penilaian, seperti kendala selama kegiatan, masukan untuk kegiatan selanjutnya, dan lain-lain.

C. Formulir Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program  
FORMULIR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM  
DALAM PENYELENGGARAAN FORUM ANAK  
TAHUN ....

Nama Program :  
Periode Program :

No.	Indikator	Keterangan
Realisasi Program		
1	Perencanaan Program	
2	Pelaksanaan Program	
3	Capaian Program	
4	Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program	
5	Rekomendasi	

Format Penilaian:

1. Masing-masing Forum Anak dapat menambah indikator penilaian dengan memperhatikan prinsip dasar Partisipasi Anak.
2. Kolom keterangan harus diisi untuk menjelaskan penilaian terhadap masing-masing indikator.
3. Kolom catatan harus diisi untuk menjelaskan hal umum terkait dengan penilaian, seperti kendala realisasi program, masukan untuk program selanjutnya, dan lain-lain.

D. Formulir Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Forum Anak

FORMULIR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN FORUM ANAK  
TAHUN ....

Nama Forum Anak :  
Periode Pengisian :

No	Indikator	Ya/ Ada	Tidak/ Tidak Ada	Keterangan
1. Indikator <i>Input</i>				
1.1	Kebijakan Partisipasi Anak: Adanya kebijakan Partisipasi Anak di daerah sebagai dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Partisipasi Anak. Kebijakan ini dapat berupa peraturan daerah, surat keputusan, instruksi, maupun surat edaran pimpinan daerah			
1.2	Anggaran Partisipasi Anak: adanya anggaran Partisipasi Anak yang dialokasikan untuk mengembangkan Partisipasi Anak sebagai ukuran dari komitmen politis suatu wilayah. Makin besar alokasi anggaran di bidang Partisipasi Anak, makin terbuka ruang dan peluang bagi Anak untuk turut berpartisipasi, menyuarakan keinginan, dan aspirasinya			
1.3	Ruangan untuk Forum Anak Berkumpul: adanya ruangan untuk Forum Anak yang dapat mendorong intensitas kegiatan Forum Anak sebagai wadah penyaluran aspirasi Anak dalam pembangunan. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengembangkan Partisipasi Anak suatu wilayah			
1.4	Bahan dan Sarana KIE Partisipasi Anak: tersedianya bahan dan sarana komunikasi,			

	informasi, dan edukasi Partisipasi Anak yang sangat bermanfaat dalam membangun pemahaman dan kesadaran orang dewasa dan Anak dalam memahami konsep, kebijakan, program dan kegiatan Partisipasi Anak			
1.5	Sarana dan prasarana lainnya: tersedianya sarana dan prasarana lainnya sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pemenuhan hak Partisipasi Anak sehingga dapat mempercepat proses dan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi Anak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.			
<b>2. Indikator Proses</b>				
2.1	Pertemuan Reguler: jumlah pertemuan reguler Forum Anak yang didukung dengan adanya dokumentasi dalam bentuk daftar hadir dan notulensi pertemuan yang menggambarkan proses kegiatan yang berlangsung			
2.2	Rapat Koordinasi: jumlah rapat koordinasi Forum Anak dengan Pendamping sebagai mekanisme koordinasi dan komunikasi			
2.3	Rencana Aksi Tertulis: ketersediaan rencana aksi secara tertulis yang disusun oleh Pendamping, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Partisipasi Anak dalam satu periode waktu tertentu yang menunjukkan arah program pelaksanaan peran Forum Anak			
2.4	Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, Peningkatan Kapasitas, dan Kolaborasi: jumlah kegiatan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, dan peningkatan kapasitas serta kolaborasi anak dengan			

	berbagai pihak di sekitarnya, termasuk dengan mitra Forum Anak			
2.5	Pembinaan dan Bimbingan Pendamping: adanya pembinaan dan bimbingan dari Pendamping, baik dari tingkat yang sama maupun dari tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, Forum Anak tingkat kabupaten mendapat bimbingan dari Pendamping tingkat kabupaten maupun provinsi. Fokus pembinaan diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan dan peran Forum Anak			
2.6	Dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan: adanya dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Forum Anak mengindikasikan adanya komitmen semua pihak yang terlibat dalam Forum Anak untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Forum Anak			
<b>3. Indikator <i>Output</i></b>				
3.1	Tersedianya Profil Forum Anak: Profil Forum Anak sangat penting untuk dapat menggambarkan kondisi dan posisi Forum Anak berdasarkan tingkatan wilayah. Data yang dimuat dalam profil tersebut diantaranya jumlah Forum Anak yang terbentuk pada tingkat wilayah di bawahnya dan dokumentasi tentang peran Forum Anak yang sudah dilakukan baik sebagai 2P maupun PAProP. Data tersebut selanjutnya diunggah pada kanal digital atau situs resmi Forum Anak Nasional.			
3.2	Tersusun dan Tersampainya Suara Anak:			

	Suara Anak yang tersusun merupakan hasil dari tahapan 2P dan PAPRoP yang dilakukan oleh Forum Anak di wilayahnya secara berjenjang dan disampaikan kepada Pembina melalui Musrenbang maupun forum lainnya. Pemantauan suara Anak dilakukan melalui sistem informasi dan pemantauan Partisipasi Anak.			
--	--	--	--	--

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI